

**ARAHAN PENGENDALIAN ALIH FUNGSI LAHAN  
KAWASAN LINDUNG MENJADI KAWASAN BUDIDAYA DI  
KELURAHAN MALINO KECAMATAN TINGGIMONCONG  
KABUPATEN GOWA**

**SKRIPSI**

Oleh

**NUR HASANAH  
NIM : 45 18 042 014**



**JURUSAN PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA  
FAKULTAS TEKNIK  
UNIVERSITAS BOSOWA MAKASSAR  
2022**


**ARAHAN PENGENDALIAN ALIH FUNGSI LAHAN KAWASAN  
LINDUNG MENJADI KAWASAN BUDIDAYA DI KELURAHAN  
MALINO KECAMATAN TINGGIMONCONG KABUPATEN GOWA**



**SKRIPSI**

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh  
Gelar Sarjana Teknik (S.T)

**BOSOWA**



Oleh :

**NUR HASANAH  
NIM. 45 18 042 014**

**JURUSAN PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA  
FAKULTAS TEKNIK  
UNIVERSITAS BOSOWA MAKASSAR  
2022**

# SKRIPSI

## ARAHAN PENGENDALIAN ALIH FUNGSI LAHAN KAWASAN LINDUNG MENJADI KAWASAN BUDIDAYA DI KELURAHAN MALINO KECAMATAN TINGGIMONCONG KABUPATEN GOWA

Disusun dan diajukan oleh

**NUR HASANAH**  
45 18 042 014


Telah dipertahankan di depan Panitia Ujian Skripsi pada tanggal  
15 Agustus 2022

Menyetujui :

Pembimbing I


  
Dr. Ir. Rudi Latief, M.Si.  
NIDN: 09-170768-01

Pembimbing II


  
Rimba Arief, S.T., M.Sc.  
NIDN: 09-100481-05

Mengetahui :

Dekan Fakultas Teknik  
Universitas Bosowa Makassar

  
Dr. Ir. Nasrullah, ST., MT.  
NIDN: 09-080773-01

Ketua Program Studi  
Perencanaan Wilayah dan Kota

  
Dr. S. Kamaran Aksa, ST., MT.  
NIDN: 09-110774-01

# HALAMAN PENERIMAAN

Berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Teknik Universitas Bosowa Makassar, Nomor: A.1139/SK/FT/UNIBOS/VIII/2022 Pada Tanggal 04 Agustus 2022 Tentang Pengangkatan Dosen Penguji Pada Ujian Tutup Skripsi Mahasiswa Pada Program Studi Perencanaan Wilayah dan Kota, Maka:

Pada Hari/Tanggal : Senin, 15 Agustus 2022

Skripsi Atas Nama : Nur Hasanah

Nomor Pokok : 4518 042 014

Telah diterima dan disahkan oleh panitia ujian Skripsi Sarjana Negara Fakultas Teknik Universitas Bosowa Makassar, telah dipertahankan dihadapan Tim Penguji Ujian Skripsi Sarjana Negara dan untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar sarjana Negara Jenjang Strata Satu (S 1), pada Jurusan Teknik Perencanaan Wilayah dan Kota, Fakultas Teknik, Universitas Bosowa Makassar.

## TIM PENGUJI

Ketua : Dr. Ir. Rudi Latief, ST., M.Si.

Sekretaris : Rimba Arief, ST., M.Sc.

Anggota : 1. Dr. Ir. M. Fuad Azis, MT.

2. Muh. Idris Taking, ST., MSP.



DEKAN FAKULTAS TEKNIK  
UNIVERSITAS BOSOWA MAKASSAR

KETUA PROGRAM STUDI  
PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA



Dr. H. Nasruwah, ST., MT.  
NIDN: 09-080773-01



Dr. S. Kamran Aksa, ST., MT.  
NIDN: 09-110774-01

## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : NUR HASANAH

Nim : 45 18 042 014

Jurusan : Perencanaan Wilayah dan Kota

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang saya tulis/ajukan ini benar-benar hasil karya sendiri, dengan arahan komisi pembimbing dan bukan merupakan pengambilan tulisan atau pemikiran orang lain. Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa sebahagian atau keseluruhan Skripsi ini hasil karya orang lain, saya bersedia menerima segala konsekuensi/ sanksi atas perbuatan tersebut.

Makassar, Maret 2022

Yang Menyatakan



NUR HASANAH

## **ABSTRAK**

***Nur Hasanah, 2022 “Perubahan Fungsi Lahan Kawasan Lindung Menjadi Kawasan Budidaya di Kelurahan Malino Kecamatan Tinggimoncong Kabupaten Gowa”. Dibimbing Oleh Dr. Ir. Rudi Latief, S.T., M.Si. dan Rimba Arief, S.T., M.Sc.***

Tujuan dari penelitian ini untuk mengidentifikasi faktor penyebab terjadinya perubahan fungsi lahan kawasan lindung menjadi kawasan budidaya dan untuk mengidentifikasi arahan pengendalian perubahan fungsi lahan kawasan lindung menjadi kawasan budidaya di Kelurahan Malino, Kecamatan Tinggimoncong, Kabupaten Gowa

Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif untuk menjawab faktor penyebab perubahan fungsi lahan kawasan lindung menjadi kawasan budidaya di Kelurahan Malino, Kecamatan Tinggimoncong, Kabupaten Gowa dipergunakan analisis Chi-Square untuk mengetahui variabel yang berpengaruh terhadap perubahan fungsi lahan. Sedangkan untuk menjawab arahan pengendalian terhadap perubahan fungsi lahan kawasan lindung menjadi kawasan budidaya di Kelurahan Malino, Kecamatan Tinggimoncong, Kabupaten Gowa dipergunakan analisis SWOT untuk mengetahui strategi pengendalian.

Kesimpulan utama dari penelitian ini adalah faktor penyebab perubahan fungsi lahan Kawasan Lindung menjadi Kawasan Budidaya di Kelurahan Malino, Kecamatan Tinggimoncong, Kabupaten Gowa yaitu faktor kurangnya pemahaman masyarakat terhadap status kawasan lindung. Sehingga arahan pengendalian yang dilakukan adalah Strategi pemanfaatan kebijakan terkait status kawasan lindung untuk meminimalisir terjadinya alih fungsi lahan di Kelurahan Malino, Kecamatan Tinggimoncong, Kabupaten Gowa.

**Kata Kunci: Alih Fungsi Lahan, Faktor Penyebab, Arahan Pengendalian**

## KATA PENGANTAR

***Bismillahirrahmanirrahim***

***Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh***

Alhamdulillahirabbil Alamin. Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat dan rahmat-Nya, Pencipta Seluruh alam beserta isinya dan tempat berlindung bagi hamba-Nya. Shalawat serta salam penulis panjatkan kepada junjungan Nabi Besar Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabat hingga akhir zaman. Atas rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian ini yang berjudul **“Arahan Pengendalian Alih Fungsi Lahan Kawasan Lindung Menjadi Kawasan Budidaya di Kelurahan Malino, Kecamatan Tinggimoncong, Kabupaten Gowa”** Penelitian ini berisikan tentang faktor apa saja yang menjadi penyebab perubahan fungsi lahan di Kelurahan Malino dan bagaimana arahan pengendalian alih fungsi lahan kawasan lindung menjadi kawasan budidaya di Kelurahan Malino. Penghargaan dan banyak terima kasih yang setulus-tulusnya kepada Ibunda tercinta Haliana dan Ayahanda Muh. Muslimin Isi yang telah mencurahkan segenap cinta, kasih sayang, perhatian dan materinya. Semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan rahmat, kesehatan dan keberkahan dunia dan akhirat atas segala didikan, budi baik dan pengorbanan yang diberikan kepada penulis.

Skripsi ini tidak akan terselesaikan tanpa adanya bantuan dari berbagai pihak. Olehnya dengan ssegala kerendahan hati dan ketulusan penulis menyampaikan ucapan banyak terima kasih yang sebesar – besarnya kepada :

1. Bapak **Prof. Dr. Ir. Batara Surya, M.Si** selaku Rektor Universitas Bosowa Makassar.
2. Bapak **Ir. H. Nasrullah, ST., IA** selaku Dekan Fakultas Teknik Universitas Bosowa Makassar.
3. Bapak **Dr. S. Kamran Aksa, ST., MT** selaku Ketua Program Studi Perencanaan Wilayah dan Kota Universitas Bosowa Makassar.
4. Bapak **Dr. Ir. Rudi Latief, ST., M.Si** selaku Pembimbing pertama yang telah bersedia membimbing dan mengarahkan penulis demi kesempurnaan dan penyelesaian skripsi ini.
5. Bapak **Rimba Arief, ST., M.Sc** selaku Pembimbing kedua yang telah bersedia membimbing dan mengarahkan penulis demi kesempurnaan dan penyelesaian skripsi ini.
6. Bapak **Dr. Ir. M. Fuad Aziz, MT.** dan Bapak Muh. **Idris Taking, ST., MSP** selaku dosen penguji.
7. Ibu **Hj. Ir. Rahmawati Rahman, M.Si** selaku Penasehat Akademik yang bersedia memberikan arahan akademik kepada penulis.
8. Seluruh **Dosen Program Studi Perencanaan Wilayah dan Kota** Fakultas Teknik Universitas Bosowa Makassar yang tidak saya



sebutkan satu persatu yang telah memberikan ilmu dan pengetahuan selama duduk di bangku perkuliahan sejak awal sampai selesai.

9. **Masyarakat dan Pemerintah Daerah** Kelurahan Malino, Kecamatan Tinggimoncong, Kabupaten Gowa yang telah bersedia untuk memberikan data dan pengetahuan lokasi penelitian.
10. **Staf Tata Usaha Universitas Bosowa** yang telah membantu penulis dalam pengurusan administrasi maupun akademik.
11. **Nur Intan, Amd., Anakes., Nur Sella, S.Ikom., Sawaluddin Al-Afgani**, Saudara – Saudari yang tercinta terimakasih atas do'a, dukungan, dan motivasi yang diberikan membuat penulis selalu semangat sampai saat ini.
12. Bestie **Irsan Ely Kibas, Elti Eka Prasetya dan Jodi Vario** terima kasih telah bersedia membantu menyelesaikan skripsi ini dan menemani penulis dikesehariannya dan memberikan do,a dukungan serta motivasi sampai saat ini.
13. Bestie Lambeturah, **Elti Eka Prasetya, Fahirah Agung, Cindy Sasmita Said, Irma Wahyuni, Sitti Afifah Asis, Truly Andira Salsabilah, Yiska Aprilia Pamarruan**, terima kasih telah bersedia menemani penulis dikesehariannya dan memberikan do,a dukungan serta motivasi sampai saat ini.

14. **Bestie Hasriani Safitra dan Al-Muradjab** terima kasih telah bersedia membantu menyelesaikan skripsi ini dan memberikan do'a dukungan serta motivasi sampai saat ini.
15. **Awal Ramadan, Steve Aprilio Randa, Andi Alief Muhammad, Deri Y Lengkono, Andi Iskandar Pallisuri, Ian Fahrul Reza** terima kasih telah bersedia membantu dalam melakukan survey lapangan dan menemani mencari data pada masyarakat.
16. **Seluruh saudara – saudari seperjuangan PWK 2018 (PEACE18)** terima kasih selalu memberikan kritik, saran, dan dukungan serta memberikan cerita baru dalam kehidupan penulis.
17. **Seluruh pihak yang selalu membantu penulis dalam penyelesaian penulisan skripsi ini yang tidak dapat disebutkan satu per satu.**

Penulis menyadari bahwa skripsi ini tentunya masih jauh dari kesempurnaan, baik dari segi sistematika penulisan dan isinya. Oleh karena itu, dengan indra dan hati yang terbuka penulis sangat mengharapkan kritik dan saran demi menyempurnakan skripsi ini kedepannya. Besar harapan penulis penelitian ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Aamiin..

***Alhamdulillahirabbilalamin***

***Wassalamu'Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh***

Makassar, Maret 2022

  
**Nur Hasanah**

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL DEPAN	
HAMALAN JUDUL DALAM	
HALAMAN PENGESAHAN	
HALAMAN PENERIMAAN	
PERNYATAAN KEASLIAN	
HALAMAN ABSTRAK	
KATA PENGANTAR .....	i
DAFTAR ISI .....	v
DAFTAR TABEL .....	viii
DAFTAR GAMBAR .....	ix
DAFTAR GRAFIK .....	x
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	5
C. Tujuan Penelitian.....	5
D. Kegunaan Penelitian .....	6
E. Ruang Lingkup Penelitian.....	6
F. Sistematika Pembahasan.....	7
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>9</b>
A. Kawasan Lindung.....	9
B. Kawasan Budidaya.....	10
C. Lahan .....	11

D. Alih Fungsi Lahan.....	16
E. Teori Proses Perubahan Fungsi Kawasan .....	23
F. Dampak Alih Fungsi Lahan .....	25
G. Perubahan Pemanfaatan Lahan.....	27
H. Pengendalian Alih Fungsi Lahan.....	28
<b>BAB III METODOLOGI PENELITIAN .....</b>	<b>36</b>
A. Pendekatan Penelitian .....	36
B. Lokasi Penelitian .....	37
C. Waktu Penelitian .....	37
D. Jenis dan Sumber Data Penelitian .....	38
E. Teknik Pengambilan Data Penelitian .....	39
F. Variabel Penelitian .....	40
G. Populasi dan Sampel Penelitian .....	41
H. Teknik Penarikan Sampel Penelitian.....	42
I. Metode Analisis Penelitian .....	44
J. Kerangka Pikir Penelitian .....	61
<b>BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>62</b>
A. Hasil Penelitian.....	62
B. Pembahasan Penelitian .....	89
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>100</b>
A. Kesimpulan.....	100
B. Saran.....	102

## DAFTAR PUSTAKA

**LAMPIRAN**

**DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

## DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 Waktu Pelaksanaan Penelitian .....	37
Tabel 3.2. Penentuan Skala Likert .....	48
Tabel 3.3 Model Penentuan Indikator Komponen SWOT .....	53
Tabel 3.4 Variabel, Indikator, dan Kebutuhan Data Penelitian .....	59
Tabel 4.1 Penggunaan Fungsi Lahan di Kelurahan Malino, Kecamatan Tinggimoncong, Kabupaten Gowa Tahun 2017-2022 ..	73
Tabel 4.2 Penggunaan Fungsi Lahan di Kelurahan Malino, Kecamatan Tinggimoncong, Kabupaten Gowa Tahun 2021 .....	73
Tabel 4.3. Rekapitulasi Hasil Evaluasi Indikator Penelitian di Kelurahan Malino, Kecamatan Tinggimoncong, Kabupaten Gowa Tahun 2021 .....	73
Tabel 4.4 Data Masyarakat yang Melakukan Alih Fungsi Lahan untuk Memperoleh Pekerjaan Sampingan.....	80
Tabel 4.5. Data Masyarakat yang Melakukan Alih Fungsi Lahan Karena Kurangnya Pemahaman Terkait Fungsi Kawasan Lindung	83
Tabel 4.6. Chi-Square Variabel X <sub>1</sub> terhadap Variabel Y .....	87
Tabel 4.7. Chi-Square Variabel X <sub>2</sub> terhadap Variabel Y .....	88
Tabel 4.8. Internal Factor Strategy Analysis.....	90
Tabel 4.9. Nilai Skor IFAS .....	91
Tabel 4.10. External Factor Strategy Analysis.....	92
Tabel 4.11. Nilai Skor EFAS.....	93
Tabel 4.12. Matriks Isu Strategis SWOT .....	96

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1 Kuadran SWOT .....	58
Gambar 3.2 Kerangka Pikir Penelitian .....	61
Gambar 4.1.Peta Batas Administrasi Kabupaten Gowa .....	64
Gambar 4.2.Peta Batas Administrasi Kecamatan Tinggimoncong ...	66
Gambar 4.3.Peta Batas Administrasi Kelurahan Malino.....	69
Gambar 4.4.Peta Topografi Kelurahan Malino .....	70
Gambar 4.5. Visualisasi Perubahan Fungsi Lahan yang Terjadi di Kelurahan Malino, Kecamatan Tinggimoncong, Kabupaten Gowa Tahun 2021 .....	72
Gambar 4.6. Peta Alih Fungsi Lahan di Kelurahan Malino, Kecamatan Tinggimoncong, Kabupaten Gowa Tahun 2021 .....	74
Gambar 4.7. Peta Alih Fungsi Lahan di Kelurahan Malino, Kecamatan Tinggimoncong, Kabupaten Gowa Tahun 2020 .....	75
Gambar 4.8. Peta Alih Fungsi Lahan di Kelurahan Malino, Kecamatan Tinggimoncong, Kabupaten Gowa Tahun 2019 .....	76
Gambar 4.9. Peta Alih Fungsi Lahan di Kelurahan Malino, Kecamatan Tinggimoncong, Kabupaten Gowa Tahun 2018 .....	77
Gambar 4.10. Peta Alih Fungsi Lahan di Kelurahan Malino, Kecamatan Tinggimoncong, Kabupaten Gowa Tahun 2017 .....	78
Gambar 4.11. Peta Jumlah Permukiman Kawasan Alih Fungsi Lahan di Kelurahan Malino, Kecamatan Tinggimoncong, Kabupaten Gowa Tahun 2021 .....	79

## DAFTAR GRAFIK

Grafik 4.1. Kuadran SWOT.....	95
-------------------------------	----



# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Negara Indonesia merupakan negara berkembang yang tak terlepas dari modernisasi. Paradigma modernisasi yang selama ini berkembang adalah bahwa negara maju adalah negara industri. Dengan demikian jika Indonesia ingin menjadi negara yang modern harus mengubah diri dari negara agraris menjadi negara industri, dan untuk itu pertumbuhan ekonomi menjadi paradigma pembangunannya. Namun, dampak dari pola pembangunan yang demikian adalah petani tergusur dan kehilangan tanahnya, spekulasi tanah merajalela, penguasaan tanah terpusat pada satu atau sekelompok orang tertentu saja, dan berbagai pola penguasaan tanah lainnya yang jauh dari nilai-nilai demokratis dan keadilan. Negara Indonesia juga merupakan negara yang kaya dengan beribu-ribu pulau serta flora dan fauna yang beragam. Wilayah Indonesia yang ruangnya terdiri atas pegunungan, dataran rendah maupun kawasan pesisir ini tidak luput dari keterbatasan ruang. Sehingga hal yang marak terjadi di Indonesia saat ini salah satunya adalah alih fungsi lahan. Lahan merupakan salah satu sumber daya alam yang sangat penting bagi manusia, mengingat kebutuhan masyarakat baik untuk

melangsungkan hidupnya maupun kegiatan kehidupan sosial-ekonomi. Lahan termasuk jenis sumber daya alam mengingat eksistensinya sebagai benda atau keadaan yang dapat berharga atau bernilai jika produksi, proses, maupun penggunaannya dapat dipahami. Oleh karena itu dari aspek kelingkungan penggunaan lahan harus diperhatikan agar terkendali kelestariannya. Lahan menjadi salah satu unsur utama dalam menunjang kehidupan manusia. Fungsi lahan sebagai tempat manusia beraktivitas untuk mempertahankan eksistensinya. Penggunaan lahan yang semakin meningkat oleh manusia, seperti untuk tempat tinggal, tempat melakukan usaha, pemenuhan akses umum dan fasilitas lain akan menyebabkan lahan yang tersedia semakin menyempit. Timbulnya permasalahan penurunan kualitas lingkungan nantinya akan mengganggu keseimbangan ekosistem. Hal tersebut dikarenakan penggunaan lahan yang tidak memperhatikan kemampuan lahan, daya dukung dan bentuk peruntukannya. Lahan selalu mengalami perubahan dari waktu ke waktu seiring meningkatnya kebutuhan manusia akan lahan. Perubahan tersebut dikarenakan memanfaatkan lahan untuk kepentingan hidup manusia

Lahan lebih dimaknai sebagai fungsi ekonomis semata sehingga tanah berubah menjadi komoditas ekonomi atau komoditas perdagangan. Tanah menjadi barang yang dijadikan sebagai objek

spekulasi demi keuntungan ekonomi semata. Akses perolehan tanah menjadi lebih ditentukan oleh mekanisme pasar dan menyebabkan munculnya para spekulan tanah sehingga banyak pemilik tanah yang sengaja menelantarkan tanahnya untuk investasi demi tujuan yang lebih menguntungkan secara ekonomi semata. Dalam penelitian ini, masalah lahan akan difokuskan pada alih fungsi lahan yang marak terjadi.

Alih fungsi lahan adalah perubahan fungsi lahan sebagian atau seluruh kawasan dari fungsinya seperti yang direncanakan) menjadi fungsi lain yang menjadi dampak negatif yang dapat menimbulkan masalah seperti bencana alam terhadap lingkungan dan potensi lahan itu sendiri. Alih fungsi lahan juga dapat diartikan sebagai perubahan untuk penggunaan lain disebabkan oleh faktor-faktor yang secara garis besar meliputi keperluan untuk memenuhi kebutuhan penduduk yang makin bertambah jumlahnya dan meningkatnya tuntutan akan mutu kehidupan yang lebih baik. Alih fungsi lahan dari kawasan lindung di alih fungsikan menjadi kawasan budidaya merupakan hal yang sering terjadi karena kurangnya lahan bagi warga untuk bermukim maupun mencari mata pencarian namun masyarakat tidak memikirkan dampak negatif yang diakibatkan oleh alih fungsi lahan sehingga fenomena ini harus diantisipasi karena dapat menyebabkan kerugian hingga bencana alam bagi negara

Indonesia terkhususnya saat ini di daerah Provinsi Sulawesi Selatan yang sangat banyak daerah hulu dan hilirnya. Fenomena saat ini yang terjadi di Provinsi Sulawesi Selatan saat ini sangat banyak alih fungsi lahan yang terjadi mulai pada daerah hulu maupun hilir. Daerah hulu yang banyak mengalami alih fungsi lahan salah satunya adalah Kecamatan Tinggimoncong, Kabupaten Gowa merupakan Kawasan Pariwisata yang sangat diminati wisatawan saat ini di Provinsi Sulawesi Selatan.

Fenomena alih fungsi lahan di Kelurahan Malino, Kecamatan Tinggimoncong, Kabupaten Gowa yang saat ini marak terjadi, dimana kondisi eksisting yang terjadi alih fungsi lahan kawasan lindung konservasi ke fungsi kawasan budidaya. Dimana pada RTRW Kabupaten Gowa Kecamatan Tinggimoncong ditetapkan sebagai Kawasan Hutan Lindung yang bersifat melindungi kawasan dibawahnya serta ditetapkan juga sebagai Kawasan Taman Wisata Alam namun pada kenyataannya pembangunan bangunan dengan fungsi budidaya seperti Villa, Kuliner dan Permukiman kerap dibangun oleh Masyarakat setempat karena penguasaan lahan yang dimiliki oleh Masyarakat Setempat di Kecamatan Tinggimoncong yang termasuk pada Kawasan Lindung.

Dalam mengatasi hal ini perlu adanya pengendalian perubahan fungsi lahan dari kawasan lindung menjadi kawasan budidaya agar

dapat ditangani sesuai dengan Peraturan yang berlaku sehingga tidak terjadi penyimpangan penataan ruang yang berdampak pada kemaslahatan masyarakat.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian diatas, maka permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Faktor apa yang menyebabkan alih fungsi lahan kawasan lindung menjadi kawasan budidaya di Kelurahan Malino, Kecamatan Tinggimoncong, Kabupaten Gowa ?
2. Bagaimana arahan pengendalian terhadap alih fungsi lahan kawasan lindung menjadi kawasan budidaya di Kelurahan Malino, Kecamatan Tinggimoncong, Kabupaten Gowa ?

## **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dari penniselitian ini adalah untuk menjawab permasalahan yang diangkat adalah sebagai berikut.

1. Untuk mengidentifikasi faktor penyebab alih fungsi lahan kawasan lindung menjadi kawasan budidaya di Kelurahan Malino, Kecamatan Tinggimoncong, Kabupaten Gowa
2. Untuk mengidentifikasi upaya penanganan terhadap alih fungsi lahan di Kelurahan Malino, Kecamatan Tinggimoncong, Kabupaten Gowa

#### **D. Kegunaan Penelitian**

1. Untuk mengetahui faktor penyebab alih fungsi lahan kawasan lindung menjadi kawasan budidaya di Kelurahan Malino, Kecamatan Tinggimoncong, Kabupaten Gowa
2. Untuk mengetahui upaya penanganan terhadap alih fungsi lahan di Kelurahan Malino, Kecamatan Tinggimoncong, Kabupaten Gowa

#### **E. Ruang Lingkup Penelitian**

Berdasarkan latar belakang masalah, dan tujuan penelitian untuk memperoleh hasil dan kesimpulan yang mendalam dan akurat serta dengan melihat keterbatasan waktu yang ada maka dilakukan pembatasan lingkup penelitian. Ruang lingkup dari pembahasan ini adalah arahan pengendalian alih fungsi lahan Kawasan Lindung menjadi kawasan Budidaya di Kelurahan Malino adalah sebagai berikut.

##### **1. Ruang Lingkup Wilayah**

Ruang lingkup wilayah dalam penelitian yang dilakukan terdapat dalam wilayah administrasi Kelurahan Malino, Kecamatan Tinggimoncong, Kabupaten Gowa

##### **2. Ruang Lingkup Subtansi**

Ruang lingkup subtansi dalam penelitian ini yaitu membahas tentang isu alih fungsi lahan yang terjadi dari kawasan lindung

menjadi kawasan budidaya. Hal ini diketahui berdasarkan peta hasil overlay antara peta pola ruang dan peta penggunaan lahan atau kondisi eksisting yang terjadi.

## **F. Sistematika Pembahasan**

Penelitian ini di susun dengan mengikuti alur pembahasan sebagai berikut ini.

### **BAB I            PENDAHULUAN**

Dalam bab ini membahas tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan sasaran, ruang lingkup penelitian serta sistematika pembahasan

### **BAB II            TINJAUAN PUSTAKA**

Dalam bab ini penulis membahas tentang teori-teori dan kebijakan terkait mengenai kawasan lindung, kawasan budidaya, lahan, alih fungsi lahan, dan arahan pegedalian alih fungsi lahan.

### **BAB III          METEDOLOGI PENELITIAN**

Dalam bab ini memuat secara rinci metode penelitian penelitian yang digunakan peneliti beserta justifikasi/alasannya, jenis penelitian, lokasi, populasi dan sampel, metode pengumpulan data, dan variabel serta analisis data yang digunakan.

## **BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN**

Dalam bab ini membahas tentang;

- Data gambaran umum wilayah studi yang membahas terkait kondisi fisik dasar hingga penggunaan lahan
- Hasil pendataan terkait variabel alih fungsi lahan (Y), kesulitan mendapat pekerjaan sampingan ( $X_1$ ) dan pengetahuan masyarakat terkait status kawasan hutan lindung ( $X_2$ )
- Pembahasan untuk menjawab rumusan masalah pertama terkait variabel yang berpengaruh dalam penelitian
- Pembahasan untuk menjawab rumusan masalah kedua terkait strategi arahan pengendalian alih fungsi lahan di

## **BAB V PENUTUP**

Dalam bab ini membahas terkait kesimpulan yang menjawab rumusan masalah serta saran terkait pengendalian alih fungsi lahan di lokasi penelitian



## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Kawasan Lindung**

Berdasarkan **Undang Undang No 26 Tahun 2007** Kawasan lindung adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber daya alam dan sumber daya buatan. Kawasan lindung adalah sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan untuk mengatur tata air, mencegah banjir, mengendalikan erosi, mencegah intrusi air laut dan memelihara kesuburan tanah. Fungsi kawasan lindung selain melindungi kawasan setempat juga memberi perlindungan kawasan dibawahnya. Berdasarkan fungsi tersebut maka penggunaan lahan yang diperbolehkan adalah penggunaan yang mendukung kelestarian fungsi kawasan lindung itu sendiri. Kawasan Lindung diklasifikasikan menjad empat jenis yaitu :

1. Kawasan yang memberikan perlindungan kawasan bawahannya yang terdiri atas kawasan hutan lindung, kawasan bergambut, dan kawasan resapan air.
2. Kawasan perlindungan setempat yang terdiri atas sempadan pantai, sempadan sungai, kawasan sekitar danau/waduk, dan kawasan sekitar mata air.

3. Kawasan konservasi yang terdiri atas kawasan suaka alam, kawasan suaka laut, kawasan pantai berhutan bakau, taman nasional, taman hutan raya, taman wisata alam, caga alam, suaka margasatwa, serta kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan.
4. Kawasan rawan bencana alam terdiri atas kawasan rawan letusan gunung berapi, kawasan rawan gempa bumi, kawasan rawan tanah longsor, kawasan rawan gelombang pasang, dan kawasan rawan banjir.
5. Kawasan lindung lainnya, terdiri atas taman buru, cagar biosfer, kawasan perlindungan plasma nutfah, kawasan pengungsian satwa, dan terumbu karang.

Berdasarkan pengertian diatas ditarik kesimpulan kawasan lindung sebagai perlindungan bagi suatu sistem agar dapat memenuhi kebutuhan pokok masyarakat dengan menjaga tata air dan dapat juga pengatur dalam penyuburan tanah dan dapat mencegah bencana alam seperti bencana banjir dan pengendalian erosi dengan berbagai fungsi-sungsi yang mengatur.

## **B. Kawasan Budidaya**

Berdasarkan **Undang-undang No. 26 Tahun 2007** Kawasan Budidaya merupakan wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumber daya

alam, sumber daya manusia, dan sumber daya buatan. Dalam penyusunan Kawasan Budidaya terdapat kriteria pengklasifikasian kawasan budidaya yaitu, Kawasan peruntukan hutan produksi, Kawasan pertuntukan hutan rakyat, Kawasan pertanian, kawasan perikanan, kawasan peruntukan pertambangan, kawasan peruntukan permukiman, kawasan peruntukan industri, kawasan peruntukan pariwisata, kawasan tempat beribadahm kawasan pendidikan, dan kawasan pertahanan keamanan.

Berdasarkan pengertian diatas dapat disimpulkan kawasan budidaya merupakan kawasan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan dengan dasar kondisi dan memiliki potensi sumber daya alam, sumber daya manusia maupun sumber daya buatan yang disukung dengan berbagai kriteria klasifikasi yang telah ditetapkan berdasarkan peraturan yang berlaku

## **C. Lahan**

### **1. Pengertian Lahan**

Menurut **Brinkman dan Smyth (1973)**, **Vink (1975)** dan **FAO (1976)** dalam **Juhadi (2007)** lahan (land) merupakan suatu wilayah di permukaan bumi, mencakup semua komponen biosfer yang dapat dianggap tetap atau bersifat siklis yang berada di atas dan di bawah wilayah tersebut, termasuk atmosfer, tanah, batuan induk, relief, hidrologi, tumbuhan dan hewan, serta

segala akibat yang ditimbulkan oleh aktifitas manusia dimasa lalu dan sekarang yang kesemuanya itu berpengaruh terhadap penggunaan lahan oleh manusia pada saat sekarang dan di masa akan datang.

Menurut **S. Arsyad** lahan adalah areal atau kawasan yang diperuntukan untuk penggunaan tertentu yang biasanya dinyatakan dalam satuan hektar (Ha). Sementara itu, pola penggunaan lahan adalah areal model, atau bentuk penggunaan lahan diterapkan, seperti perladangan, tegalan, hutan, penghijauan, perkampungan dan lain-lain.

**T. Johara Jayadinata** menyebutkan kalau lahan adalah tanah yang sudah ada peruntukannya dan umumnya ada pemiliknya (perorangan atau lembaga). Misalnya dapat dikatakan tata guna lahan di kota. Dalam tata guna tanah, termasuk juga Samudra dan laut serta daratan yang tidak dihuni yang tidak ada pemilik perorangan atau lembaga, kalau pemiliknya adalah seluruh manusia.

## **2. Penggunaan Lahan**

Menurut **Maliangeru (1977)** dalam **Merpati Dewo Kusumaningrat, dkk (2017)** Penggunaan lahan adalah segala campur tangan manusia, baik secara permanen maupun secara siklus terhadap suatu kelompok sumberdaya alam dan sumber

daya buatan secara keseluruhan disebut lahan, dengan tujuan untuk mencukupi kebutuhan-kebutuhannya baik secara kebendaan maupun spiritual ataupun dua-duanya.

Menurut **Luthfi Rayes (2007)** dalam **Merpati Dewo Kusumaningrat, dkk (2017)**, penggunaan lahan adalah penggolongan penggunaan lahan secara umum seperti pertanian tadah hujan, pertanian beririgasi, padang rumput, kehutanan atau daerah rekreasi.

Menurut **Chapin, F. Stuart dan Edward J. Kaiser (1979)**, pengertian lahan pada dua skala yang berbeda yaitu lahan pada wilayah skala luas dan pada konteks skala urban. Dalam lingkup wilayah yang luas, lahan adalah resource (sumber) diperolehnya bahan mentah yang dibutuhkan untuk menunjang keberlangsungan kehidupan manusia dan kegiatannya. Dalam konteks resource use lahan diklasifikasikan kedalam beberapa kategori, yaitu pertambangan, pertanian, pengembalaan dan perhutanan.

Menurut **Arsyad (1989)** penggunaan lahan kedalam dua jenis penggunaan utama yaitu penggunaan lahan pertanian dan lahan non pertanian. Lahan pertanian meliputi : tegalan, sawah, perkebunan, hutan produksi dan lindung, padang rumput dan padang alang-alang termasuk lahan untuk peternakan dan

perikanan. Penggunaan lahan adalah segala macam campur tangan manusia baik sementara maupun terus menerus terhadap lingkungannya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya penggunaan lahan dapat dikelompokkan ke dalam dua kategori, yaitu penggunaan lahan untuk kehidupan sosial, termasuk di dalamnya lahan-lahan perumahan, sekolah, rumah-rumah ibadah, Tanah lapang untuk rekreasi dan kegiatan olahraga, sarana kesehatan dan sebagainya yang pada umumnya menyatu dengan permukiman. Perencanaan penggunaan lahan dimaksudkan untuk mengetahui pemanfaatan yang paling sesuai terhadap daya dukung lahan agar produktifitasnya tinggi (optimal) tetapi tidak mengakibatkan kerusakan lingkungan. Penggunaan lahan hendaknya dilandasi pada asas-asas sebagai penggunaan optimal, pola penggunaan lahan yang seimbang, pemanfaatan lestari dimana telah termaduk kepada prioritas kepada jenis-jenis penggunaan lahan yang biasa dialih gunakan dan langkah-langkah pengawasan lahan. Proses perubahan pola pemanfaatan dapat diikuti dengan membandingkan itu dapat dilihat bertambahnya luas daerah permukiman dan berkurangnya lahan pertanian. Sementara itu, faktor pembentukan pemanfaatan ruang kota sangat berkaitan dengan tiga sistem yaitu, sistem kegiatan, sistem

pengembangan lahan, dan sistem lingkungan. Ketiga sisten tersebut adalah:

- a. Sistem kegiatan berkaitan dengan cara manusia dalam kelembagaannya mengatur unurnya sehari-hari untuk memenuhi kebutuhannya dan salinh berinteraksi dalam waktu dan ruang.
- b. Sistem pengembangan lahan berfokus pada proses perubahan ruang dan penyesuaiannya untuk kebutuhan manusia dalam menampung kegiatan yang ada dalam susunan sistem.
- c. Sistem lingkungan berkaitan dengan kondisi biotik dan abiotik yang dibandingkan oleh proses alamiah, yang berfokus pada kehidupan tumbuhan dan hewan serta proses-proses dasar yang berkaitan dengan air, udara, dan materi.

Kegiatan sistem tersebut menjadi dasar penyusunan lahan dan terbentuknya pemanfaatan lahan, tetapi yang tidak menjadi faktor esensial adalah kepentingan umum yang mencakup pertimbangan kesehatan, keselamatan, efesiensi, dan konservasi energi.

Berdasarkan pengertian diatas dapat ditarik kesimpulan lahan merupakan suatu wilayah di permukaan bumi yang mencakup

semua komponen biosfer yang dapat dianggap tetap atau bersifat siklis yang berada di atas dan di bawah wilayah tersebut dan yang diperuntukan untuk penggunaan tertentu oleh aktifitas manusia dimasa lalu dan sekarang yang kesemuanya itu berpengaruh terhadap penggunaan lahan oleh manusia pada saat sekarang dan di masa akan datang. berdasarkan lahan maka terjadinya penggunaan lahan yang dimana penggunaan lahan merupakan segala campur tangan manusia, baik secara permanen maupun secara siklus terhadap suatu kelompok sumberdaya alam dan sumber daya buatan secara keseluruhan disebut lahan, dengan tujuan untuk mencukupi kebutuhan-kebutuhannya baik secara kebendaan maupun spiritual ataupun dua-duanya.

#### **D. Alih Fungsi Lahan**

Menurut **Utomo dkk (1992)** dalam **Agung Hadi dkk (2012)** Alih fungsi lahan atau lazimnya disebut sebagai konversi lahan adalah perubahan fungsi sebagian atau seluruh kawasan lahan dari fungsinya semula (seperti yang direncanakan) menjadi fungsi lain yang menjadi dampak negatif (masalah) terhadap lingkungan dan potensi lahan itu sendiri. Alih fungsi lahan dalam artian perubahan/penyesuaian peruntukan penggunaan, disebabkan oleh faktor-faktor secara garis besar meliputi keperluan untuk memenuhi



kebutuhan penduduk yang makin bertambah jumlahnya dan meningkatnya tuntutan akan mutu kehidupan yang lebih baik.

**Menurut Nasaruddin (2020)** menyatakan bahwa setidaknya ada dua penting yang menyebabkan terjadinya alih fungsi lahan kawasan lindung menjadi kawasan budidaya sebagai berikut:

1. Kesulitan dalam mendapatkan jenis pekerjaan sampingan
2. Pengetahuan Masyarakat terkait status kawasan budidaya yang kurang

Perubahan tersebut terjadi karena dua hal, pertama adanya keperluan untuk memenuhi kebutuhan makin kebutuhan penduduk dan meningkatnya tuntutan akan mutu kehidupan yang lebih baik. Dalam hal ini alih fungsi lahan yang terjadi di Indonesia bukan hanya karena peraturan perundang-undangan yang tidak efektif, tetapi juga tidak didukung oleh “tidak menarik”nya sektor pertanian itu sendiri. Langka dan mahalanya pupuk, alat-alat produksi lainnya, tenaga kerja pertanian yang semakin sedikit, serta diperkuat dengan harga hasil pertanian yang fluktuatif.

Menurut **Bourne (1982)** Perubahan guna lahan dapat terjadi karena faktor yang dominan dalam mempengaruhinya. Ada empat proses utama yang menyebabkan terjadinya perubahan penggunaan lahan yaitu:

1. Perluasan Batas Kota

2. Peremajaan Pusat Kota
3. Perluasan Jaringan Infrastruktur terutama jaringan transportasi
4. Tumbuh dan hilangnya pemusatan aktivitas tertentu, misalnya tumbuh aktivitas industri dan pembangunan sarana rekreasi atau wisata

Selain itu menurut **Cullingswoth (1997)** terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi perubahan penggunaan lahan, perubahan penggunaan yang cepat di perkotaan dipengaruhi oleh empat faktor, yakni :

1. Adanya konsentrasi penduduk dengan segala aktivitasnya;
2. Aksesibilitas terhadap pusat kegiatan dan pusat kota;
3. Jaringan jalan dan sarana transportasi, dan;
4. Orbitasi, yakni jarak yang menghubungkan suatu wilayah dengan pusat-pusat pelayanan yang lebih tinggi.

**Chapin (1979)** juga mengungkapkan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan penggunaan lahan yaitu topografi, penduduk, nilai lahan, aksesibilitas, sarana dan prasarana serta daya dukung lingkungan. Merangkum kedua pendapat diatas mengenai faktor yang mempengaruhi perubahan penggunaan lahan, tingkah laku serta tindakan manusia merupakan faktor penentu perubahan penggunaan lahan. Hal ini disebabkan tingkah laku manusia yang sudah menjadi hukum alam untuk dapat memenuhi

kebutuhan manusia yang terkait kehidupan ekonomi dan sosial. Kegiatan pemenuhan kebutuhan tersebut dapat dideskripsikan secara tidak langsung akan mempengaruhi penggunaan lahan yang pada akhirnya akan mengarah ke perubahan penggunaan lahan yang berberda dari kondisi awalnya.

Menurut **Bintarto (1989)**, perubahan penggunaan lahan dapat timbul dari suatu aktivitas manusia dengan segala macam bentuk aktivitasnya pada ruang yang menyebabkan perubahan lahan suau kota. Perubahan tersebut meliputi :

1. Proses Perubahan Perkembangan (development change)  
Perubahan yang terjadi tanpa memerlukan suatu perpindahan karena masih terdapat ruang dan fasilitas-fasilitas yang ada pada tempat tersebut.
2. Proses Perubahan Lokasi (locational change)Perubahan yang mengakibatkan perpindahan sejumlah penduduk ke daerah lain karena suatu tempat tidak mampu menangani suatu masalah serta sumber daya yang ada ditempat tersebut.
3. Proses Perubahan Perilaku (behavioral change)Pada proses perubahan ini karena adanya perkembangan yang terjadi sehingga sebagian besar penduduknya berusaha untuk mengubah perilaku untuk dapat menyesuaikan dengan perubahan yang ada.

**Menurut Sihaloho (2004)** menjelaskan perubahan fungsi lahan khususnya alih fungsi lahan sporadik faktor penyebabnya ada dua yakni disebabkan oleh desakan ekonomi pelaku alih fungsi lahan dan pengetahuan pelaku alih fungsi lahan yang masih minim mengenai dampak melakukan alih fungsi lahan dan menjelaskan konversi lahan berimplikasi atau berdampak pada perubahan struktur agrarian. Adapun perubahan yang terjadi sebagai berikut.

1. Perubahan pola penguasaan lahan. Pola penguasaan tanah dapat diketahui dari kepemilikan tanah dan bagaimana tanah tersebut diakses oleh orang lain. Perubahan yang terjadi akibat alih konversi yaitu terjadinya perubahan jumlah penguasaan tanah. Dalam hal ini dapat dijelaskan bahwa petani pemilik berubah menjadi penggarap dan petani penggarap berubah menjadi buruh tani. Implikasi dari perubahan ini yaitu buruh tani sulit mendapatkan lahan dan terjadinya proses marginalisasi.
2. Perubahan pola penggunaan tanah. Pola penggunaan tanah dapat dari bagaimana masyarakat dan pihak – pihak lain memanfaatkan sumber daya agrarian tersebut. Konversi lahan menyebabkan pergeseran tenaga kerja dalam pemanfaatan sumber agraria, khususnya tenaga kerja wanita. Konversi lahan mempengaruhi berkurangnya kesempatan

kerja di sektor pertanian. Selain itu, konversi lahan menyebabkan perubahan pada pemanfaatan tanah dengan intensitas pertanian yang makin tinggi. Implikasi langsung dari perubahan ini adalah dimanfaatkannya lahan tanpa mengenal sistem “bera”, khususnya untuk tanah sawah.

3. Perubahan pola hubungan agraria. Tanah yang makin terbatas menyebabkan memudarnya sistem bagi hasil tanah “maro” menjadi “mertelu”. Demikian juga dengan munculnya sistem tanah baru yaitu sistem sewa dan sistem jual gadai. Perubahan terjadi karena meningkatnya nilai tanah dan makin terbatasnya tanah.
4. Perubahan pola nafkah agraria. Pola nafkah dikaji berdasarkan sistem mata pencaharian masyarakat dan hasil – hasil produksi pertanian dibandingkan dengan hasil non pertanian. Keterbatasan lahan dan keterdesakan ekonomi rumah tangga menyebabkan pergeseran sumber mata pencaharian dari sektor pertanian ke sektor non pertanian.
5. Perubahan sosial dan komunitas. Konversi lahan menyebabkan kemunduran kemampuan ekonomi (pendapatan yang makin menurun

**Kustiwan (1997)** menyatakan bahwa setidaknya ada tiga faktor penting yang menyebabkan terjadinya alih fungsi lahan sawah yaitu:

1. Faktor Eksternal merupakan faktor yang disebabkan oleh adanya dinamika pertumbuhan perkotaan (fisik maupun spasial), demografi maupun ekonomi.
2. Faktor Internal disebabkan oleh kondisi sosial-ekonomi rumah tangga pertanian pengguna lahan.
3. Faktor Kebijakan yaitu aspek regulasi yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat maupun daerah yang berkaitan dengan perubahan fungsi lahan pertanian.

**Menurut Pasandaran (2006)** paling tidak ada tiga faktor, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama yang merupakan determinan konversi lahan sawah, yaitu:

1. Kelangkaan sumberdaya lahan dan air
2. Dinamika pembangunan
3. Peningkatan jumlah penduduk

Menurut **Pakpahan, et.al (1993)** faktor yang mempengaruhi konversi dalam kaitannya dengan petani, yakni

1. faktor tidak langsung d antara lain perubahan struktur ekonomi, pertumbuhan penduduk, arus urbanisasi dan konsistensi implementasi rencana tata ruang.
2. faktor langsung dipengaruhi oleh pertumbuhan pembangunan sarana transportasi, pertumbuhan kebutuhan lahan untuk

industri, pertumbuhan sarana pemukiman dan sebaran lahan sawah.

Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi konversi lahan sawah di tingkat petani, sebagaimana dikemukakan oleh **Rusastra (1994)** adalah sebagai pilihan alokasi sumber daya melalui transaksi yang dipengaruhi oleh kondisi sosial ekonomi petani seperti tingkat pendidikan, pendapatan dan kemampuan ekonomi secara keseluruhan serta pajak tanah, harga tanah dan lokasi tanah.

Berdasarkan pengertian diatas dapat disimpulkan alih fungsi lahan merupakan perubahan fungsi dari keadaan positif yang dimana sesuai dengan yang direncanakan beralih ke fungsi negatif yang dimana perubahan yang tidak sesuai dengan perencanaan yang dapat menimbulkan dampak-dampak seperti bencana alam dan alih fungsi dapat terjadi jika ada suatu faktor yang menjadi penyebab. Faktor yang menyebabkan terjadinya alih fungsi lahan adalah faktor ekonomi dan faktor sosial.

#### **E. Teori Proses Perubahan Fungsi Kawasan**

Teori proses perubahan fungsi kawasan yang dikemukakan oleh Doxiadis (**Yunus, 2008**) dalam (**Rimba Arief, 2014**) menjelaskan bahwa proses perubahan fungsi suatu kawasan dalam kota melalui berapa tahap yang merupakan fase perubahan dari fungsi kawasan

lama menuju fungsi kawasan baru. Adapun tahapan-tahapannya yaitu:

1. Tahap Penetrasi

Penetrasi merupakan tahap awal yang dimana pada tahap ini terjadi penerobosan fungsi baru ke dalam suatu fungsi yang homogen.

2. Tahap Invasi

Invasi merupakan tahap lanjutan dari penetrasi, pada tahap ini terjadi serbuan fungsi baru yang lebih besar dari tahap penetrasi tapi belum mendominasi fungsi lama.

3. Tahap Dominasi

Pada tahap ini ditandai dengan terjadinya perubahan dominasi fungsi dari fungsi lama ke fungsi baru akibat bergesernya perubahan ke fungsi baru.

4. Tahap Suksesi

Pada tahap ini ditandai dengan telah terjadinya pergantian fungsi secara menyeluruh dari fungsi lama ke fungsi baru.

Pada intinya teori proses perubahan fungsi kawasan menjelaskan bahwaterdapat fase-fase dalam perubahan fungsi suatu kawasan kota. Perubahan setiap fase ditandai dengan luasan, bentuk, arah maupun kecepatan perkembangan suatu fungsi kawasan baru dalam fungsi kawasan lama.



## **F. Dampak Alih Fungsi Lahan**

Menurut **Somaji (1994)**, konversi lahan juga berdampak pada menurunnya porsi dan pendapatan sektor pertanian petani pelaku konversi dan menaikkan pendapatan dari sektor non – pertanian.

Menurut **Silahaloho (2004)** Impilkasi alih fungsi lahan pertanian terhadap kehidupan sosial ekonomi masyarakat sangat kompleks. Dimulai dari semakin mahal nya harga pangan, hilangnya lapangan kerja bagi petani hingga tingginya angka urbanisasi. Selain itu, dampak yang ditimbulkan yaitu berkurangnya minat generasi muda untuk bekerjadi bidang pertanian dan rusaknya saluran irigasi akibat pendirian bangunan di atas lahan yang awalnya merupakan lahan sawah.

**Menurut Depkeu (2014)** Dampak alih fungsi lahan secara langsung mengurangi luas lahan sektor pertanian yang dapat ditanami berbagai komoditas pertanian yang dapat ditanami berbagai komoditas pertanian terutama padi. Apabila hal ini terus dibiarkan dan tidak ada penanganan lebih lanjut, maka dampaknya akan mengancam ketahanan pangan.

**Menurut Widjanarko et al (2006)** dampak negatif akibat alih fungsi lahan, antara lain:

1. Berkurangnya luas sawah yang mengakibatkan turunnya

produksi padi, yang mengganggu tercapainya swasembada pangan.

2. Berkurangnya luas sawah yang mengakibatkan bergesernya lapangan kerja dari sektor pertanian ke non-pertanian, yang apabila tenaga kerja lokal yang ada tidak terserap seluruhnya justru akan meninggikan angka pengangguran. Dampak sosial ini akan berkembang dengan meningkatnya kecemburuan sosial masyarakat setempat terhadap pendatang yang pada gilirannya berpotensi meningkatkan konflik sosial.
3. Investasi pemerintah dalam pengadaan prasarana dan sarana pengairan menjadi tidak optimal pemanfaatannya.
4. Kegagalan investor dalam melaksanakan pembangunan perumahan maupun industri sebagai dampak krisis ekonomi atau karena kesalahan perhitungan mengakibatkan tidak termanfaatkannya tanah yang telah diperoleh sehingga meningkatkan luas lahan tidur yang pada gilirannya akan menimbulkan konflik sosial seperti penjarahan tanah.
5. Berkurangnya ekosistem sawah.

Berdasarkan pengertian diatas dapat ditarik kesimpulan alih fungsi lahan pertanian terhadap kehidupan sosial ekonomi masyarakat sangat kompleks. Dimulai dari semakin mahalnya harga pangan, hilangnya lapangan kerja bagi petani hingga tingginya

angka urbanisasi. Selain itu, dampak yang ditimbulkan yaitu berkurangnya minat generasi muda untuk bekerja di bidang pertanian dan rusaknya saluran irigasi akibat pendirian bangunan di atas lahan yang awalnya merupakan lahan sawah.

## **G. Perubahan Pemanfaatan Lahan**

Menurut **(Firman, 1997)** dalam **(Idris Taking, 2016)** Perubahan pemanfaatan lahan merupakan suatu hal yang wajar dan akan terjadi karena pembangunan yang ada. Tetapi kajian terhadap hal tersebut tetap diperlukan karena fenomena yang terjadi di Indonesia (seperti juga terjadi di negara-negara Asia lainnya) pada umumnya bersifat tidak terkontrol dan tidak komprehensif. Hal ini berkaitan erat dengan kelemahan ijin pertanahan dan kekuatan hukum yang berlaku. Jika dibiarkan maka hal tersebut dapat menimbulkan dampak terhadap kondisi sosial ekonomi dan lingkungan hidup. Beberapa hal yang diduga sebagai penyebab proses perubahan pemanfaatan lahan adalah:

1. Besarnya tingkat urbanisasi dan lambatnya proses pembangunan di pedesaan.
2. Meningkatnya jumlah kelompok golongan berpendapat menengah ke atas di wilayah perkotaan yang berakibat tingginya permintaan terhadap permukiman.

3. Terjadinya transformasi didalam struktur perekonomian yang pada gilirannya akan mendepak kegiatan pertanian/lahan hijau, khususnya di perkotaan.
4. Terjadinya fragmentasi pemilikan lahan menjadi satuan-satuan usaha dengan ukuran yang secara ekonomi tidak efisien.

#### **H. Pengendalian Alih Fungsi Lahan**

Berdasarkan **Peraturan Presiden No. 59 Tahun 2019** pada **Pasal 18** dan **Pasal 23** pengendalian alih fungsi lahan sawah merupakan serangkaian kegiatan yang dimaksudkan unruk mengendalikan perubahan lahan sawah menjadi bukan lahan sawah baik secara tetap maupun sementara. Pelaksanaan pengendalian alih fungsi lahan dapat dilakukan dengan :

1. Insentif dan Disentif yang diberikan oleh Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah dan Masyarakat.
2. Pembinaan dilakukan melalui kegiatan koordinasi, sosialisasi, pemberian bimbingan, supervisi, konsultasi, dan penyebarluasan informasi.
3. Pengawasan dilakukan melalui pemantauan dan evaluasi

Berdasarkan **Undang-undang No.26 Tahun 2007** pada **Pasal 35** pengendalian pemanfaatan ruang merupakan upaya untuk mewujudkan struktur ruang dan pola ruang sesuai dengan rencana

tata ruang melalui penyusunan dan pelaksanaan program beserta pembiayaanya yang dilakukan melalui :

1. Peraturan Zonasi
2. Perizinan
3. Pemberian Insentif dan Disinsentif
4. Pengenaan Sanksi

Berdasarkan **Peraturan Presiden No. 15 Tahun 2021** pada **Pasal 18** menyatakan bahwa arahan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah kabupaten yang berisi indikasi:

1. Ketentuan Zonasi
2. Ketenntuan Kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang
3. Ketentuan insentif dan disinsentif
4. Arahan sanksi

Berdasarkan **Undang-undang No. 41 Tahun 2009** pada **Pasal 37** menyebutkan bahwa pengendalian lahan pertanian pangan berkelanjutan dilakukan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah melalui pemberian insentif, disentif, mekanisme perizinan, proteksi, dan penyuluhan

Menurut **Adisasmita, Raharjo (2007)** penertiban sebagai upaya pengendalian pemanfaatan kawasan lindung dengan kegiatan-kegiatan yaitu

1. Memantapkan fungsi lindung bagi kawasan lindung yang masih dipertahankan.
2. Pengendalian fungsi lindung bagi kawasan lindung yang telah mengalami tumpang tindih dengan kegiatan budidaya atau lahan yang kritis dan dapat mengganggu fungsi lindung.
3. Pencegahan kegiatan budidaya pada kawasan lindung yang telah ditetapkan.
4. Membatasi kegiatan budidaya yang ada dengan tindakan konservasi secara intensif
5. Memindahkan kegiatan budidaya yang dapat mengganggu fungsi lindung.

Menurut **Isa I (2004)** dalam rangka perlindungan dan pengendalian lahan pertanian secara menyeluruh dapat ditempuh melalui tiga strategi yaitu :

1. Memperkecil peluang terjadinya konversi

Dalam rangka memperkecil peluang terjadinya konversi lahan sawah dapat dilihat dari dua sisi yaitu sisi penawaran dan sisi permintaan. Dari sisi penawaran dapat berupa insentif kepada pemilik sawah yang berpotensi untuk diubah. Dari sisi permintaan pengendalian sawah dapat ditempuh melalui:

- a. Mengembangkan pajak tanah yang progresif

- b. Meningkatkan efisiensi kebutuhan lahan untuk non-pertanian sehingga tidak ada tanah terlantar
- c. Mengembangkan prinsip hemat lahan untuk industri, perumahan dan perdagangan misalnya pembangunan rumah susun.

## 2. Mengendalikan kegiatan konversi lahan

- a. Membatasi konversi lahan sawah yang memiliki produktivitas tinggi, menyerap tenaga kerja pertanian tinggi, dan mempunyai fungsi lingkungan tinggi.
- b. Mengarahkan kegiatan konversi lahan pertanian untuk pembangunan kawasan industri, perdagangan, dan perumahan pada kawasan yang kurang produktif.
- c. Membatasi luas lahan yang dapat dikonversi di setiap kabupaten/kota yang mengacu pada kemampuan pengadaan pangan mandiri.
- d. Menetapkan kawasan pangan abadi yang tidak boleh dikonversi, dengan pemberian insentif bagi pemilik lahan dan pemerintah daerah setempat.

## 3. Instrumen pengendalian konversi lahan

Instrumen yang dapat digunakan untuk perlindungan dan pengendalian lahan sawah adalah melalui instrumen yudiris dan non-yudiris yaitu:

- a. Instrumen yudiris berupa peraturan perundang-undangan yang mengikat (apabila memungkinkan setingkat undang-undang) dengan ketentuan sanksi yang memadai
- b. Instrumen insentif dan disentif bagi pemilik lahan sawah dan pemerintah daerah setempat.
- c. Pengelokasian danaa dekonstrasi untuk mendorong pemerintah daerah dalam mengendalikan konversi lahan pertanian terutama sawah.
- d. Instrumen Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan perizinan lokasi.

Menurut **Muh. Iqbal (2007)**, Strategi pengendalian alih fungsi lahan pertanian bertumpu pada pasrtisipasi masyakat terdiri atas 3 (tiga) langkah;

1. Pertama, titik tumpu (entry point) strategi pengendalian adalah melalui partisipasi segenap pemangku kepentingan. Hal ini cukup mendasar, mengingat para pemangku kepentingan adalah pihak-pihak yang bersentuhan langsung dengan proses alih fungsi lahan pertanian.



2. Kedua, fokus analisis strategi pengendalian adalah sikap pandang pemangku kepentingan terhadap eksistensi peraturan kebijakan seperti instrumen hukum (peraturan perundang-undangan), instrumen ekonomi (insentif, disinsentif, kompensasi) dan zonasi (batasan-batasan alih fungsi lahan pertanian). Esensinya, sikap pandang pemangku kepentingan seyogyanya berlandaskan inisiatif masyarakat dalam bentuk partisipasi aksi kolektif yang sinergis dengan peraturan kebijakan, sesuai dengan harapan dan keinginan masyarakat.
3. Ketiga, sasaran (goal) strategi pengendalian adalah terwujudnya pengendalian alih fungsi lahan pertanian yang selaras dan berkelanjutan.

**Syahrul Ibrahim, (1998)** dalam **Maryatun (2005)** menguraikan tentang mekanisme pengendalian pemanfaatan ruang yaitu sebagai berikut:

1. Pengawasan, suatu usaha atau kegiatan untuk menjaga kesesuaian pemanfaatan ruang dengan fungsi ruang yang ditetapkan dalam rencana tata ruang yang dilakukan dalam bentuk:
  - Pelaporan, usaha atau kegiatan memberikan informasi secara objektif mengenai pemanfaatan ruang baik yang sesuai maupun tidak sesuai dengan rencana tata ruang.

- Pemantauan, usaha atau kegiatan mengamati, mengawasi dan memeriksa dengan cermat perubahan kualitas tata ruang dan lingkungan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang.
2. Evaluasi, usaha atau kegiatan menilai kemajuan kegiatan pemanfaatan ruang secara keseluruhan setelah terlebih dahulu dilakukan kegiatan pelaporan dan pemantauan untuk mencapai tujuan rencana tata ruang.
- Penertiban, usaha atau kegiatan untuk mengambil tindakan agar pemanfaatan ruang yang direncanakan dapat terwujud. Pengenaan sanksi berkenaan dengan penertiban adalah (1) sanksi administratif, dapat berupa tindakan pembatalan izin dan pencabutan hak. (2) sanksi perdata, dapat berupa tindakan pengenaan denda atau pengenaan ganti rugi. (3) sanksi pidana, dapat berupa tindakan penahanan atau kurungan.

Berdasarkan pengertian diatas dapat disimpulkan pengendalian alih fungsi lahan merupakan upaya atau serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengendalikan dan mewujudkan struktur ruang dan pola ruang agar sesuai dengan rencana tata ruang melalui penyusunan dan pelaksanaan program beserta pembiayaannya dapat dilakukan dengan Peraturan Zonasi, Perizinan, Pemberian Insentif dan Disinsentif, Pemberian Pembinaan yang dilakukan

melalui kegiatan koordinasi, sosialisasi, pemberian bimbingan, supervisi, konsultasi, dan penyebarluasan informasi serta Pengawasan dilakukan melalui pemantauan dan evaluasi, dan Penenaan sanksi.

## BAB III

### METODOLOGI PENELITIAN

#### A. Pendekatan Penelitian

Menurut **Jhon W (2010)** Pendekatan kuantitatif merujuk kepada kata “kuantitas” itu sendiri. Kuantitas berarti jumlah atau banyaknya sesuatu hal. Pendekatan kuantitatif berarti pendekatan yang bersifat “menjumlahkan atau mengumpulkan”. Sedangkan menurut **Andreas B (2004)** Pendekatan kualitatif mengacu pada kata “kualitas” yang berarti sifat, mutu, kadar, makna. Sifat, mutu, kadar atau juga makna satu hal diamati, dilukiskan, dipahami ( metode “Verstehen” = memahami) dan ditafsir. Kualitasnya tidak dihitung, tidak diberi angka, tidak dijumlahkan dan tidak dikumpulkan menurut hukum-hukum matematis. “yang mengikuti paradigma positivisme. Sehingga Pendekatan Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dan kualitatif yang dilakukan dengan cara mengumpulkan data kuantitatif yang kemudian dianalisa menggunakan alat analisis (*Chi-Square*) untuk menghasilkan variabel yang berpengaruh kemudian menggunakan alat analisis SWOT untuk menghasilkan strategi dan disinkronkan dengan peraturan yang berlaku menggunakan pendekatan kualitatif terkait masalah alih fungsi lahan di Kelurahan Malino, Kecamatan Tinggimoncong, Kabupaten Gowa.

## B. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian berada di Kelurahan Malino, Kecamatan Tinggimoncong, Kabupaten Gowa. Secara Geografi Kelurahan Malino terletak pada 12°33.19' hingga 13°15.17' Bujur Timur dan 5°5' hingga 5°34.7' Lintang Selatan. Adapun batas batas administrasi Kelurahan Malino ialah sebagai berikut :

- Batas Utara : Kelurahan Gantarang dan Kecamatan Tombolo Pao
- Batas Selatan : Kelurahan Bulutana
- Batas Timur : Kelurahan Pattapang
- Batas Barat : Desa Parigi

## C. Waktu Penelitian

Waktu Pelaksanaan Penelitian berlangsung selama 4 (empat) bulan terhitung September 2021 sampai dengan Desember 2021. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat sebagaimana pada tabel berikut

**Tabel 3.1**  
**Waktu Pelaksanaan Penelitian**

No.	Uraian Pekerjaan	September				Oktober				November				Desember			
		I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV
1	Persiapan	■	■														
2	Bab 1 (Pendahuluan)			■	■												
3	Bab 2 (Tinjauan Teori)					■	■										
4	Bab 3 (Metodologi Penelitian)							■	■								
5	Survey Lapangan									■	■	■	■				
6	Bab IV (Hasil dan Pembahasan)													■	■		
7	Bab V (Penutup)															■	■

## **D. Jenis dan Sumber Data Penelitian**

### **1. Jenis Data Penelitian**

Dalam penelitian yang dilakukan jenis data yang digunakan merupakan jenis data kuantitatif dan kualitatif. Data kuantitatif merupakan metode penelitian yang berbasis pada filsafat positivisme, yang mana digunakan untuk meneliti populasi atau sampel tertentu, yang umumnya pengambilan sampelnya dilakukan secara random, dan data dikumpulkan menggunakan instrumen penelitian, lalu dianalisis secara kuantitatif/statistik dengan tujuan menguji hipotesis yang telah ditetapkan. (Sugiyono 2009: 14)

### **2. Sumber Data Penelitian**

#### **a. Sumber Data Primer**

Sumber data primer merupakan sumber data yang didapatkan langsung/dilapangan. Dalam penelitian yang dimaksud dengan sumber data primer adalah hasil yang diperoleh melalui kuisisioner yang berupa alih fungsi lahan yang terdapat dalam di Kelurahan Malino, Kecamatan Tinggimoncong (Y) serta data terkait hal apa yang menjadi faktor penyebab terjadinya alih fungsi lahan, yang berupa :

- Faktor Sosial ( $X_1$ )

Faktor sosial yang dimana ditandai dengan kesulitan dalam mendapatkan pekerjaan sampingan

- Faktor Sosial ( $X_2$ )

Faktor sosial ditandai dengan lemahnya pemahaman masyarakat terhadap status Kawasan lindung.

b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder merupakan sumber yang didapatkan melalui instansi. Dalam penelitian yang dimaksud dengan sumber data sekunder adalah data terkait luas wilayah kelurahan dan data kebijakan-kebijakan terkait.

### **E. Teknik Pengambilan Data Penelitian**

Teknik pengambilan data merupakan sebuah bentuk langkah-langkah yang dilakukan dengan tujuan pemenuhan akan data yang telah ditetapkan dalam rangka pemenuhan jawaban akan rumusan masalah yang terdapat dalam penelitian ini, Adapun teknik pengambilan data yang dilakukan ialah sebagai berikut :

1. Observasi Lapangan

Salah satu teknik pengumpulan data yang digunakan peneliti ialah dengan melakukan observasi langsung ke lapangan untuk mengamati secara langsung penyebab perubahan pemanfaatan lahan yang terjadi di Kelurahan Malino, Kecamatan Tinggimoncong, Kabupaten Gowa.

## 2. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan salah satu teknik pengumpulan data yang dapat digunakan untuk mengambil beberapa dokumentasi gambar perubahan fungsi lahan yang ada di Kelurahan Malino, Kecamatan Tinggimoncong, Kabupaten Gowa.

## 3. Dokumen Analisis

Dokumen analisis merupakan teknik pengambilan data dari sumber tertulis oleh peneliti dalam rangka untuk memperoleh yang mendukung untuk dianalisis.

## F. Variabel Penelitian

Variabel penelitian merupakan subjek dalam penelitian yang menjadi titik focus dalam penelitian. Berdasarkan teori **Silahalo (2004)**, **Nassarudin (2020)**, **Kustiawan (1997)**, **Pakpahan (1993)** faktor perubahan alih fungsi lahan disebabkan oleh:

1. Alih fungsi lahan (Y)
2. Faktor Ekonomi ( $X_1$ )

Faktor ekonomi ditandai dengan Kesulitan dalam mendapatkan pekerjaan sampingan.

3. Faktor Sosial ( $X_2$ )

Faktor sosial ditandai dengan lemahnya pemahaman masyarakat terhadap status Kawasan lindung.



Berdasarkan **UU No. 26 Tahun 2007, UU No.41 Tahun 2009, PP No. 59 Tahun 2019, PP No. 21 Tahun 2021, Raharjo Adisasmita (2007)** arahan pengendalian alih fungsi lahan dilakukan dengan:

Pengendalian alih fungsi lahan dilakukan dengan peraturan zonasi, perizinan, pemberian insentif dan disinsentif, pembinaan, pengawasan dan pengenaan sanksi.

## **G. Populasi Dan Sampel Penelitian**

### **1. Populasi Penelitian**

Populasi adalah keseluruhan subjek atau totalitas subjek penelitian yang dapat berupa; orang, benda, suatu hal yang di dalamnya dapat diperoleh dan atau dapat memberikan informasi (data) penelitian (Ismiyanto 2003). Adapun populasi dalam penelitian ini ialah seluruh masyarakat dalam Kelurahan Malino, Kecamatan Tinggimoncong, Kabupaten Gowa.

### **2. Sampel Penelitian**

Sampel adalah sebagian dari populasi yang karakteristiknya hendak diteliti. Sampel yang baik, yang kesimpulannya dapat dikenakan pada populasi, adalah sampel yang bersifat representatif atau yang dapat menggambarkan karakteristik populasi (Djarwanto. 1994). Adapun sampel dalam penelitian yang dilakukan ialah masyarakat dalam Kelurahan Malino, Kecamatan

Tinggimoncong, Kabupaten Gowa yang melakukan alih fungsi lahan.

## **H. Teknik Penarikan Sampel Penelitian**

### **1. Purposive Sampling**

Teknik purposive sampling adalah teknik penentuan sampel yang didasarkan pada pertimbangan peneliti mengenai sampel-sampel mana yang paling sesuai, bermanfaat dan dianggap dapat mewakili suatu populasi (representatif). Teknik pengambilan sampel ini cenderung lebih tinggi kualitas sampelnya. Karena peneliti telah membuat kisi atau batas berdasarkan kriteria tertentu yang akan dijadikan sampel penelitian. Misal seperti didasarkan pada ciri demografi, gender, jenis pekerjaan, umur dan lain sebagainya. Teknik ini termasuk teknik pengambilan sampel yang cukup sering digunakan dalam penelitian.

Kelebihan dari metode ini di antaranya tujuan dari penelitian dapat dengan mudah terpenuhi, sampel dapat bersifat lebih relevan dengan desain penelitian, cara ini cenderung lebih murah dan mudah untuk dilaksanakan. Sementara itu kekurangannya sama dengan teknik pengambilan sampel secara acak yaitu tidak adanya jaminan bahwa sampel dapat mewakili populasi yang ditentukan.

## 2. Simple Random Sampling

Jenis ini melakukan pengambilan sampel secara acak melalui cara yang sederhana seperti pengundian atau menggunakan pendekatan bilangan acak. Kelebihan penggunaan metode ini yaitu dapat mengurangi bias atau kecenderungan berpihak pada anggota populasi tertentu dan dapat mengetahui adanya kesalahan baku (standard error) dalam penelitian. Sementara itu kelemahan dalam penggunaan metode ini yaitu rendahnya jaminan mengenai sampel yang terpilih dapat bersifat representatif atau dapat mewakili populasi yang dituju.

## 3. Metode Pengambilan Sampel

Metode pengambilan sampel yang digunakan pada penelitian ini yaitu metode rumus Slovin karena dalam penarikan sampel, jumlahnya harus representative agar hasil penelitian dapat digeneralisasikan dan perhitungannya tidak memerlukan tabel jumlah sampel tapi dapat dilakukan dengan rumus dan perhitungan sederhana.

$$n = \frac{N}{2a1 + N (e)^2}$$

Rumus Solvin untuk menentukan sampel adalah sebagai berikut:

Keterangan :

n = Ukuran sampel/jumlah responden

N = Ukuran Populasi

e = Presentase kelonggaran ketelitian kesalahan pengambilan sampel yang masih bisa ditolelir; e = 0,1

Retang sampel yang dapat diambil dari Teknik Slovin adalah antara 10-20% dari populasi penelitian.

Jumlah populasi dalam penelitian ini sebanyak 7.389 jiwa. Sehingga presentase kelonggaran yang digunakan adalah 10% dan hasil perhitungan dapat dibulatkan untuk mencapai kesesuaian. Maka untuk mengetahui sampel penelitian, dapat perhitungan sebagai berikut :

$$n = \frac{7.389}{1 + 7.389 (0,1)^2}$$

$$n = \frac{7.389}{73,9} = 99,98 ;$$

Disesuaikan oleh peneliti menjadi 100 responden.

## I. Metode Analisis Penelitian

Analisis merupakan suatu uraian atau usaha yang dilakukan dengan tujuan untuk menyelidiki suatu peristiwa guna mengetahui bagaimana penyebab dan duduk perkara dari suatu keadaan/masalah yang tengah dihadapi (Suwardjoko Warpani 1980:6 ). Dalam penelitian yang dilakukan untuk mengetahui faktor apa saja yang menyebabkan perubahan fungsi lahan kawasan lindung di Kelurahan Malino serta Bagaimana arahan pengendalian alih fungsi lahan kawasan lindung di Kelurahan Malino, Kecamatan Tinggimoncong, Kabupaten Gowa.

Maka alat analisis yang akan digunakan adalah Analisis Chi-Kuadrat dan Analisis SWOT. Untuk lebih jelasnya mengenai kedua alat analisis tersebut akan dijabarkan pada pembahasan berikut.

### **1. Rumusan Masalah I dikaji dengan Menggunakan Metode Analisis Chi-Kuadrat**

Untuk menjawab rumusan masalah pertama, yakni faktor yang menyebabkan perubahan fungsi lahan kawasan lindung di Kelurahan Malino, Kecamatan Tinggimoncong, Kabupaten Gowa menggunakan analisis Chi-Kuadrat untuk menghasilkan variabel yang berpengaruh terkait masalah perubahan fungsi lahan di Kelurahan Malino, Kecamatan Tinggimoncong, Kabupaten Gowa. Adapun penjelasan terkait analisis Chi-Kuadrat yang di gunakan dalam penelitian dapat di lihat sebagai mana penjelasan berikut

Analisis Chi-kuadrat merupakan salah satu jenis uji komparatif yang dilakukan pada dua variabel, Di mana skala kedua variabel adalah nominal. (jika dalam 2 variabel terdapat 1 variabel dengan Skala nominal maka dilakukan uji chi square Dengan merujuk bahwaHarus digunakan uji terhadap derajat yang terendah.

Uji Chi square adalah uji komparatif yang paling sering digunakan. namun Adapun syarat-syarat uji ini adalah jumlah responden yang digunakan besar sebab ada beberapa syarat

dimana Chi square dapat digunakan yaitu tidak ada sel dengan nilai f0 sebesar 0

- Apabila bentuk tabel kontingensi 2 x 2, maka tidak boleh ada 1 cell saja yang memiliki frekuensi harapan atau disebut juga *expected count* (“Fh”) kurang dari 5.
- apabila bentuk tabel kontingensi lebih dari 2 x 2 maka jumlah cell dengan frekuensi harapan yang kurang dari 5 tidak boleh lebih dari 20%

Rumus pada uji Chi-square sebenarnya tidak hanya ada satu. Apabila pada tabel kontingensi 2 X 2 maka rumus yang digunakan adalah Continuty Correction. Apabila tabel kontingensi 2 X 2, tetapi tidak memenuhi syarat dalam uji Chi-square maka rumus yang digunakan adalah Fisher Exact Test. Sedangkan apabila tabel kontingensi lebih dari 2 X 2 misal 2 X 3 maka rumus yang digunakan adalah Pearson Chi-square (Supranto, 2000). Uji Chi-square dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$\chi^2 = \sum_{i=1}^n \frac{(O_i - E_i)^2}{E_i}$$

$\chi^2$  = Distribusi Chi-square

$O_i$  = Nilai observasi (pengamatan) ke-i

$E_i$  = Nilai ekspektasi ke-i

Adapun langkah – langkah dalam pengujian Chi-square yaitu :

- Merumuskan hipotesis H0 dan H1

H0 : Tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara dua variabel

H1 : Terdapat pengaruh yang signifikan antara dua variabel

1. Mencari nilai frekuensi harapan (Ei)

$$E_i \text{ untuk setiap sel} = \frac{(\text{Total Baris})(\text{Total Kolom})}{\text{Total Keseluruhan}}$$

2. Menghitung distribusi Chi-square

3. Menentukan taraf signifikansi  $\alpha$

4. Menentukan nilai  $\chi^2$  tabel

a. Taraf signifikansi ( $\alpha$ ) = 0,05

b. d.f = (Jumlah baris – 1) (Jumlah kolom – 1)

5. Menentukan kriteria pengujian

Jika  $\chi^2$  hitung  $\leq$   $\chi^2$  tabel, maka H0 Diterima

Jika  $\chi^2$  hitung  $>$   $\chi^2$  tabel, maka H0 Ditolak

Jika Sig.  $\geq$  0,05 maka H0 Diterima

Jika Sig.  $<$  0,05 maka H0 Ditolak

6. Membandingkan  $\chi^2$  hitung dengan  $\chi^2$  tabel atau Sig. dengan  $\alpha$  Keputusan H0 ditolak atau diterima

7. Membuat kesimpulan Ada tidaknya pengaruh antar variabel

Sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian, maka metode pengukuran untuk melihat seberapa kuat pengaruh variabel yang digunakan terhadap partisipasi masyarakat terhadap peningkatan kualitas lingkungan permukiman pesisir dengan menggunakan pendekatan Skala Likert untuk mengetahui hubungan antara variabel X terhadap Variabel Y digunakan patokan interoresentase nilai.

Dalam penelitian ini hasil analisis/uji Chi-Square akan dicocokkan dengan sistem skoring dalam skala likert yang kemudian untuk menentukan korelasi variabel dengna tingkat pengaruhnya terhaddap partisipasi masyarakat.

**Tabel 3.2 Penentuan Skala Likert**

0,00 - 0,19	Pengaruh sangat lemah
0,20 - 0,39	Pengaruh lemah
0,40 - 0,59	Pengaruh sedang
0,60 - 0,79	Pengaruh kuat
0,80 - 1,00	Pengaruh sangat kuat

*Sumber : Maria.M.I. 2000 dalam Arianti (2009;11)*



## **2. Rumusan Masalah II dikaji dengan Menggunakan Metode**

### **Analisis SWOT**

Untuk menjawab rumusan masalah kedua yaitu arahan pengendalian terhadap perubahan fungsi lahan kawasan lindung menjadi kawasan budidaya di Kelurahan Malino, Kecamatan Tinggimoncong, Kabupaten Gowa digunakan analisis SWOT untuk menentukan strategi terkait pengendalian alih fungsi lahan di Kelurahan Malino, Kecamatan Tinggimoncong-Kabupaten Gowa. Adapun penjelelasan terkait analisis swot yang digunakan dalam penelitian dapat dilihat sebagaimana pada penjelasan berikut.

#### **a. Pengertian Analisis SWOT**

Analisis SWOT adalah Analisis yang digunakan untuk melakukan analisis strategis. menurut Drs. Robert Symbolon, MPA (1999), SWOT suatu alat analisis yang efektif dalam jam membantu menstrukturkan masalah, ah itu mah dengan analisis lingkungan strategis, yang lingkungan eksternal. ada 4 unsur yang terdapat dalam lingkungan internal dan eksternal ini yaitu kekuatan (strengths), kelemahan-kelemahan (weaknesses),peluang-peluang (opportunities) dan ancaman-ancaman (threats).

Dalam 10 tahun ini merupakan momen bersejarah bagi peradaban manusia. John naisbitt menyebutnya sebagai the

most exiting decade Sedangkan Ravi Batra menyebutnya sebagai the decade of great depression.

Pada situasi lingkungan yang penuh dinamika ini manajemen usaha harus dapat memuaskan para konsumen dan pada saat bersamaan dapat pula bersaing secara efektif dalam konteks local.(Setiawan Hari Purnomo dan Zulkieflimansyah, 1999: 6).

Strategi berasal dari Bahasa Yunani “strategos” yang berasal dari kata “Stratos” yang berarti militer dan “ag” yang artinya memimpin. Generalship atau sesuatu yang dikerjakan oleh para jenderal dalam merencanakan, menaklukkan musuh dan memenangkan perang merupakan artian awalan dari strategi. Pada awalnya strategi ini menjadi populer dan digunakan dalam dunia militer.

Seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan di karenakan oleh persaingan yang ketat maka terbentuknya penyusunan rencana strategis sebagai alat agar dapat mencapai tujuan.

Memahami seluruh informasi dalam suatu kasus adalah kegiatan terpenting dalam proses analisis SWOT, menganalisis situasi agar dapat mengetahui desas desus yang sedang terjadi dan dapat segera memutuskan apa yang harus dilakukan untuk memecahkan masalah (Freddy Ranguti, 2001:14).

SWOT merupakan singkatan dari Strengths (kekuatan-kekuatan), weaknesses (kelemahan-kelemahan), opportunities (peluang-peluang) dan threats (ancaman-ancaman). Pengertian pengertian dalam analisis SWOT adalah sebagai berikut :

- Kekuatan (*strength*)

Menurut Amin W.T kekuatan ialah sumber daya atau keterampilan lain yang mampu bersaing dalam kebutuhan pasar suatu perusahaan.

- Kelemahan (*weaknesses*)

Menurut Amin W.T kelemahan ialah kekurangan dalam keterampilan dan kemampuan yang dapat menghalangi kinerja efektif.

- Peluang (*opportunities*)

Menurut Amin W.T peluang adalah kecenderungan utama yang bias menguntungkan.

- Ancaman (*threats*)

Menurut Amin W.T ancaman adalah kecenderungan yang tidak menguntungkan.

Menurut Freddy Rangkuti (200), analisis SWOT digunakan untuk dapat mengidentifikasi suatu aspek strategis dengan cara sistematis agar dapat merumuskan suatu strategi. Porter

(1985). Agar dapat tercapainya suatu tujuan strategi merupakan analisis yang penting. Sedangkan Freddy Rangkuti (200:183) mengatakan strategi adalah perencanaan yang menjelaskan bagaimana agar dapat mencapai semua tujuan yang telah ditetapkan. Strategi yaitu siasat berdasarkan kamus populer (mas'ud). Analisis ini dilakukan berdasarkan logika yang akan mengoptimalkan ancaman dan kelemahan dan dapat mengurangi ancaman dan kelemahan. Proses analisis juga harus sesuai dengan kondisi saat ini. Hal ini disebut juga dengan menganalisis situasi, atau disebut SWOT. Analisis SWOT diawali dengan melakukan scanning berupa pendataan dan identifikasi. model-model yang digunakan di analisis SWOT diantaranya yaitu

- IFAS – EFAS (Internal-eksternal strategic factor analysis summary)
- Matrik space
- Matrik SWOT

Menggunakan beberapa analisis akan lebih baik sehingga menghasilkan strategi yang tepat dalam penyelesaian masalah dan agar strategi yang dihasilkan sesuai dengan lingkungan tersebut.

**b. Cara Membuat Personal Analisis SWOT**

- Tentukan indikator-indikator kekuatan, caranya adalah dengan mengidentifikasi semua indikator yang dapat kita kendalikan sendiri. Semua indikator yang mendukung tujuan kita merupakan indikator-indikator kekuatan yang berasal dari hasil Analisis SEM. Sebaliknya, indikator yang menghambat atau mengganggu tujuan kita merupakan indikator kelemahan.
- Tentukan indikator-indikator kelemahan yang kita miliki yang berasal dari hasil Analisis SEM. Tujuan kita menentukan indikator ini adalah untuk meningkatkan kinerja kita. Dengan mengidentifikasi kelemahan, kita dapat memperbaiki diri.
- Tentukan indikator-indikator peluang
- Menentukan indikator ancaman. Tentukan faktor-faktor apa saja yang dianggap dapat mengancam.

**c. Model Penentuan Indikator Komponen SWOT**

**Tabel 3.3.**

**Model Penentuan Indikator Komponen SWOT**

<b>INTERNAL</b>	Kekuatan yang dimiliki	Kelemahan yang dimiliki
-----------------	------------------------	-------------------------

<b>EKSTERNAL</b>	Peluang untuk Ancaman yang
	mencapai tujuan memungkinkan
	yang ingin dicapai tujuan yang ingin
	dimasa yang akan dicapai tidak
	datang terlaksana

Penentuan indikator tersebut disusun berdasarkan tujuan yang ingin dicapai pada masa yang akan datang. Selanjutnya lakukan evaluasi terhadap faktor internal, yaitu semua kekuatan dan kelemahan yang dimiliki. Penentuan indikator peluang dan ancaman disusun berdasarkan tujuan kita dalam membuat analisis SWOT.

**d. Membuat Strategi SO, WO, ST, dan WT**

Setelah masing-masing indikator SWOT ditentukan, langkah selanjutnya adalah membuat formulasi strategi dengan menggabungkan S dengan O, W dengan O, S dengan T, dan W dengan T. Cara ini dilakukan sesuai dengan tujuan kita melakukan analisis SWOT.

Sebelum melakukan pilihan strategi, kita perlu mengetahui pengertian masing-masing kuadran dari hasil penggabungan, yaitu SO strategi, WO strategi, ST strategi, dan WT strategi

- **Kuadran S-O** : Strategi yang menggunakan seluruh kekuatan yang kita miliki untuk merebut peluang;
- **Kuadran W-O** : Strategi yang meminimalkan kelemahan untuk merebut peluang. Artinya banyak peluang yang dapat diraih, tetapi tidak ditunjang dengan kekuatan yang memadai (lebih banyak kelemahannya) sehingga kelemahan tersebut perlu diminimalisasi sehingga kelemahan tersebut perlu diminimalisasi terlebih dahulu;
- **Kuadran S-T** : Strategi yang disusun dengan menggunakan seluruh kekuatan yang dimiliki untuk mengatasi ancaman yang akan terjadi;
- **Kuadran W-T** : Strategi yang disusun dengan meminimalkan kelemahan untuk menghindari ancaman.

**e. Model Analisis SWOT**

Beberapa penyesuaian dalam pembentukan model analisis SWOT, yaitu Pembobotan tetap menggunakan skala 1 (sangat penting) hingga 0 (tidak penting), akan tetapi penentuan nilai

skala untuk masing-masing situasi total berjumlah 1 dengan cara:

- Urutkan faktor situasi berdasarkan skala prioritas (SP) (tertinggi nilainya 16 dari  $4 \times 4$ , urutan 2 nilainya  $3 \times 4 = 12$ , urutan ke 3 nilainya  $2 \times 4 = 8$  dan terendah nilai dari 4 dari  $1 \times 4$ ) lalu dikalikan dengan konstanta (K) nilai tertinggi yaitu 4;
- Peringkat tetap menggunakan skala 1 (rendah) sampai 4 (tinggi) untuk Kekuatan dan Peluang. Sedangkan skala 4 (rendah) sampai 1 (tinggi) untuk Kelemahan dan Ancaman. Namun jika tidak ada pembandingan, maka nilai skala ditentukan berdasarkan prioritas dari masing-masing situasi (misalnya skala 4 untuk peluang yang paling tinggi);
- Nilai tertinggi untuk bobot dikali peringkat adalah 1 sampai 2 (kuat) dan terendah adalah 0 sampai 1 (lemah).
- Jumlah total tiap-tiap bobot, baik bobot IFAS maupun bobot EFAS akan diskalakan dengan menggunakan range skala:
  - 3,11 – 4 = Sangat Kuat
  - 2,11 – 3 = Kuat
  - 1,11 – 2 = Rata-rata
  - 0 – 1 = Lemah



Hasil rancangan SWOT tersebut akan dirembukkan bersama dengan berbagai *Stake Holder* yang terdiri atas bergabai eksponen sebanyak 5 orang (jumlah ganjil) dengan harapan ketika dilakukan *Voting* (suara terbanyak) untuk menetapkan suatu keputusan, maka diharapkan akan lahir sebuah keputusan dengan jumlah suara yang terbanyak, yang terdiri atas :


- Akademisi 2 Orang
- Eksponen pemerintahan (praktisi) 1 Orang
- Lembaga Swadaya Masyarakat (pemerhati) 1 Orang
- Warga 1 Orang

Yang terhimpun dengan cara mendatangi satu per satu *Stake Holder* tersebut dan berdiskusi, meminta tanggapan terhadap Skala Prioritas dan Rating yang telah peneliti cantumkan pada matriks nilai skor EFAS dan IFAS nya.

**Kesimpulan :**

1. Penentuan titik koordinat X, (IFAS) hasil  
KEKUATAN – KELEMAHAN
2. Penentuan titik koordinat Y, (EFAS) hasil  
PELUANG – ANCAMAN

**Gambar 3.1**  
**Kuadran SWOT**



**Tabel 3.4. Variabel, Indikator, dan Kebutuhan Data Penelitian**


Rumusan Masalah	Variabel	Indikator	Sumber Referensi	Kebutuhan Data	Metode Result Data	Teknk Sampel	Teknik Analisis
Faktor apa yang menyebabkan perubahan fungsi lahan kawasan lindung di Kelurahan Malino, Kecamatan Tinggimoncong, Kabupaten Gowa	Faktor Ekonomi	Di tandai dengan Kesulitan Mendapatkan Pekerjaan Sampingan	<p><b>Silahalo (2004), Nassaraudin (2020), Kustiawan (1997), Pakpahan (1993)</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kuesioner Lapangan serta dokumentasi gambar</li> <li>• Kondisi Eksisting serta dokumentasi gambar</li> <li>• Gambaran Umum Wilayah Kabupaten Gowa</li> <li>• Gambaran Umum Wilayah Studi</li> <li>• Peruntukan Kawasan Lindung Kecamatan Tinggimoncong Berdasarkan RTRW Kabupaten Gowa</li> </ul>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Observasi Lapangan)</li> <li>2. Dokumen Analisis</li> <li>3. Dokumentasi</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Purposive Sampling</li> <li>2. Simple Random Sampling</li> </ol>	<p>Analisis Chi-Kuadrat</p>
	Faktor Sosial	Lemahnya Pemahaman masyarakat terhadap status kawasan lindung					

<p>Bagaimana arahan pengendalian perubahan fungsi lahan kawasan lindung di Kelurahan Malino, Kecamatan Tinggimoncong, Kabupaten Gowa</p>	<p>Pengendalian Alih Fungsi Lahan</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Peraturan zonasi</li> <li>2. Perizinan</li> <li>3. Pemberian Intensif dan Disinsentif</li> <li>4. Pembinaan</li> <li>5. Pengawasan</li> <li>6. Pengenaan sanksi</li> </ol>	<p><b>UU No. 26 Tahun 2007, UU No.41 Tahun 2009, PP No. 59 Tahun 2019, PP No. 21 Tahun 2021, Raharjo Adisasmita (2007)</b></p>	<p>Arahan pengendalian alih fungsi lahan berdasarkan kebijakan terkait dan teori terkait</p>	<p>Dokumen Analisis</p>		<p>Analisis SWOT</p>
--	---------------------------------------	--	--	--	-------------------------	--	----------------------

## J. Kerangka Pikir Penelitian

Gambar 3.2.

### Kerangka Pikir Penelitian



## **BAB IV**

### **HASIL DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Hasil Penelitian**

##### **1. Gambaran Umum Wilayah**

Kabupaten Gowa merupakan kabupaten yang berada di daerah selatan dari Provinsi Sulawesi Selatan dan merupakan daerah otonom. Kabupaten Gowa berada pada 119.3773° Bujur Timur, dan 5.0829342862° Lintang Selatan. Kabupaten Gowa batas administrasi berbatasan dengan:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Kota Makassar
- Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Sinjai, Kabupaten Bulukumba dan Kabupaten Bantaeng.
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Takalar dan Kabupaten Jeneponto
- Sebelah barat berbatasan dengan Kota Makassar dan Kabupaten Takalar

Wilayah administrasi Kabupaten Gowa terdiri dari 18 kecamatan dengan 167 desa/kelurahan dengan luas sekitar 1.883,33 Km<sup>2</sup> atau sama dengan 3,01% dari luas Provinsi Sulawesi Selatan. Wilayah Kabupaten Gowa sebagian besar merupakan dataran tinggi yaitu sekitar 72,26% dari luas Kabupaten Gowa. Kecamatan yang berada di daerah dataran tinggi yaitu Kecamatan Parangloe,

Kecamatan Manuju, Kecamatan Tinggimoncong, Kecamatan Tombolo Pao, Kecamatan Parigi, Kecamatan Bungaya, Kecamatan Bonto Lempangan, Kecamatan Tompobulu dan Kecamatan Biringbulu. Dari total luas Kabupaten Gowa 35,30% memiliki kemiringan tanah diatas 40°. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar berikut.






#### **a. Keadaan Fisik Dasar Kecamatan Tinggimoncong**

Kecamatan Tinggimoncong merupakan salah satu kecamatan yang tergabung dalam wilayah administrasi Kabupaten Gowa, yang merupakan penyangga utama Kota. Kecamatan Tinggimoncong yang terdiri dari 7 desa yang meliputi.

Kecamatan Tinggimoncong memiliki luas wilayah sebesar 142,87 Km<sup>2</sup> yang terdiri dari 7 Desa/Kelurahan yaitu Desa Parigi, Desa Bulutana, Desa Bontolerung, Desa Pattapang, Kelurahan Malino, Kelurahan Gantarang dan Desa Garassi dengan jumlah penduduk sebanyak 21.736 jiwa. Adapun Batas administrasi Kecamatan Tinggimoncong berbatasan dengan:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Maros
- Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Tombolo Pao
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Parigi
- Sebelah barat berbatasan dengan Kecamatan Parangloe

Kecamatan Tinggimoncong memiliki RTH sebesar 76,13% dengan luas sebesar 10.876,7 Ha.



**Gambar 4.2.**

**Peta Batas Administrasi Kecamatan Tinggimoncong**

## **2. Gambaran Umum Lokasi Penelitian**


### **a. Letak Administrasi dan Geografis**

Kelurahan Malino merupakan salah satu kelurahan yang masuk dalam wilayah administrasi Kecamatan Tinggimoncong , Kabupaten Gowa, Provinsi Sulawesi Selatan, merupakan salah satu wilayah yang memiliki potensi pariwisata yang sangat menarik sehingga banyak wisatawan yang datang kewilayah ini. Secara geografis Kelurahan Malino terletak pada 12°33.19' hingga 13°15.17' Bujur Timur dan 5°5' hingga 5°34.7' Lintang Selatan. Adapun batas batas adminitrasi Kelurahan Malino ialah sebagai berikut :


- Batas Utara : Kelurahan Gantarang Dan Kecamatan Tombolo Pao
- Batas Selatan : Kelurahan Bulutana
- Batas Timur : Kelurahan Pattapang
- Batas Barat : Desa Parigi

Kelurahan Malino memiliki luas wilayah 19,59 km<sup>2</sup> dengan jumlah penduduk sebanyak 7.389 jiwa yang merupakan kelurahan terluas kedua dalam Kecamatan Tinggimoncong dengan presentase luas wilayah dalam Kecamatan seluas 13,71%. Kelurahan Malino merupakan wilayah dengan topografi berupa perbukitan, pegunungan, lembah dan

sungai. Kelurahan Malino memiliki ketinggian 1500 Mdpl dengan kemiringan lereng yang bervariasi mulai dari 5-15% yang masuk dalam kategori landai dan agak curam serta 15-40% yang masuk dalam kategori curam. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar peta berikut.



**Gambar 4.3.**  
**Peta Administrasi Kelurahan Malino**



**Gambar 4.4.**  
**Peta Topografi Kelurahan Malino**

### **3. Alih Fungsi Lahan (Y)**

Alih fungsi lahan adalah perubahan fungsi sebagian atau seluruh kawasan lahan dari fungsinya semula (seperti yang direncanakan) menjadi fungsi lain yang menjadi dampak negatif (masalah) terhadap lingkungan dan potensi lahan itu sendiri. Alih fungsi lahan juga dapat diartikan sebagai perubahan untuk penggunaan lain disebabkan oleh faktor-faktor yang secara garis besar meliputi keperluan untuk memenuhi kebutuhan penduduk yang makin bertambah jumlahnya dan meningkatnya tuntutan akan mutu kehidupan yang lebih baik. Fenomena alih fungsi lahan pada penelitian ini terjadi di Kelurahan Malino, Kecamatan Tinggimoncong, Kabupaten Gowa dimana alih fungsi lahan yang terjadi merupakan perubahan fungsi lahan dari fungsi lindung menjadi fungsi budidaya yaitu menjadi kawasan hunian. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar berikut.

**Gambar 4.5.**  
**Visualisasi Perubahan Fungsi Lahan yang Terjadi di**  
**Kelurahan Malino, Kecamatan Tinggimoncong, Kabupaten**  
**Gowa Tahun 2021**



*Sumber: Hasil Survey Lapangan Tahun 2021*

Berdasarkan hasil survey lapangan dan hasil overlay antara RTRW Kabupaten Gowa dan kondisi eksisting yang dilakukan, perubahan fungsi lahan yang terjadi pada Kelurahan Malino, Kecamatan Tinggimoncong pada tahun 2021 adalah perubahan kawasan lindung menjadi kawasan budidaya dengan luas sebesar 32,58 Ha dengan presentasi alih fungsi lahan yang terjadi sekitar 2%, yang terdiri dari kawasan permukiman dengan jumlah permukiman sebanyak 184 bangunan. Berdasarkan kondisi eksisting pada trend 5 tahun terakhir yang kemudian disandingkan dengan RTRW Kabupaten Gowa pada tahun 2017 seluas 25,89 Ha, pada tahun 2018 sebesar 27,7 Ha, pada tahun 2019 seluas 27,75 Ha, pada



tahun 2020 seluas 28,24 Ha, dan pada tahun 2021 seluas 32,58 Ha. Sehingga perubahan selama 5 tahun terakhir seluas 6,69 Ha. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada **Tabel** dan **Gambar** Berikut.

**Tabel 4.1.**  
**Penggunaan Fungsi Lahan di Kelurahan Malino, Kecamatan Tinggimoncong, Kabupaten Gowa Tahun 2017-2021**

No	Tahun	Luas Alih Fungsi Lahan (Ha)
1	2017	25,89
2	2018	27,7
3	2019	27,75
4	2020	28,24
5	2021	32,58

Sumber: Hasil Overlay RTRW Kabupaten Gowa dan Kondisi Eksisting Tahun 2017- 2021

**Tabel 4.2.**  
**Penggunaan Fungsi Lahan di Kelurahan Malino, Kecamatan Tinggimoncong, Kabupaten Gowa Tahun 2021**


No	Penggunaan Lahan	Pola Ruang	Luas (Ha)	Keterangan
1	Aktifitas Manusia	Kawasan Budidaya	Sesuai	1914,15
2	Permukiman	Kawasan Lindung	Tidak sesuai	32,58
<b>Total</b>				<b>1947,05</b>

Sumber: Hasil Overlay RTRW Kabupaten Gowa dan Survey Lapangan Tahun 2021


**Tabel 4.3.**  
**Rekapitulasi Hasil Evaluasi Indikator Penelitian di Kelurahan Malino, Kecamatan Tinggimoncong, Kabupaten Gowa Tahun 2021**

No.	Pertanyaan	Jawaban	Jumlah	Total	Variabel
1.	Apakah Anda setuju jika kawasan lindung di daerah anda dirubah menjadi kawasan Budidaya (permukiman)?	Ya	63	100	Y
		Tidak	37		
2.	Apakah pendapatan Anda meningkat setelah Anda melakukan perubahan fungsi lahan (permukiman)	Ya	59	100	X <sub>1</sub>
		Tidak	41		
3.	Apakah Bapak/Ibu paham bahwa kawasan lindung itu tidak diperkenankan untuk di kelolah atau dibudidayakan?	Ya	35	100	X <sub>2</sub>
		Tidak	65		


Sumber : Hasil Penelitian Tahun 2021




**Gambar 4.6. Peta Alih Fungsi Lahan di Kelurahan Malino, Kecamatan Tinggimoncong, Kabupaten Gowa Tahun 2021**




**Gambar 4.7. Peta Alih Fungsi Lahan di Kelurahan Malino, Kecamatan Tinggimoncong, Kabupaten Gowa Tahun 2020**




**Gambar 4.8. Peta Alih Fungsi Lahan di Kelurahan Malino, Kecamatan Tinggimoncong, Kabupaten Gowa Tahun 2019**



**Gambar 4.9. Peta Alih Fungsi Lahan di Kelurahan Malino, Kecamatan Tinggimoncong, Kabupaten Gowa Tahun 2018**



**Gambar 4.10. Peta Alih Fungsi Lahan di Kelurahan Malino, Kecamatan Tinggimoncong, Kabupaten Gowa Tahun 2017**



**Gambar 4.11. Peta Jumlah Permukiman Kawasan Alih Fungsi Lahan Kelurahan Malino, Kecamatan Tinggimoncong, Kabupaten Gowa Tahun 2021**

#### 4. Faktor Ekonomi ( $X_1$ )

Faktor ekonomi menjadi salah satu faktor terjadinya perubahan fungsi lahan di Kelurahan Malino, Kecamatan Tinggimoncong Kabupaten Gowa yang ditandai dengan kesulitan masyarakat dalam memperoleh pekerjaan sampingan sehingga masyarakat memilih untuk melakukan alih fungsi lahan untuk membangun usaha pada lahan dengan status lindung. Kami telah memperoleh data dari masyarakat terkait kesulitan masyarakat dalam memperoleh pekerjaan sampingan. Untuk lebih jelasnya, sebagaimana pada Tabel

**Tabel 4.4.**  
**Data Masyarakat yang Melakukan Alih Fungsi Lahan untuk  
Memperoleh Pekerjaan Sampingan**

No.	Kepala Keluarga	Melakukan Alih Fungsi Lahan untuk Memperoleh Pekerjaan Sampingan	
		Ya	Tidak
1	Kepala Keluarga 1	1	
2	Kepala Keluarga 2	1	
3	Kepala Keluarga 3	1	
4	Kepala Keluarga 4	1	
5	Kepala Keluarga 5	1	
6	Kepala Keluarga 6	1	
7	Kepala Keluarga 7	1	
8	Kepala Keluarga 8	1	
9	Kepala Keluarga 9	1	
10	Kepala Keluarga 10		1
11	Kepala Keluarga 11	1	
12	Kepala Keluarga 12		1
13	Kepala Keluarga 13	1	
14	Kepala Keluarga 14	1	
15	Kepala Keluarga 15		1
16	Kepala Keluarga 16	1	
17	Kepala Keluarga 17		1
18	Kepala Keluarga 18	1	
19	Kepala Keluarga 19		1



No.	Kepala Keluarga	Melakukan Alih Fungsi Lahan untuk Memperoleh Pekerjaan Sampingan	
		Ya	Tidak
20	Kepala Keluarga 20	1	
21	Kepala Keluarga 21		1
22	Kepala Keluarga 22	1	
23	Kepala Keluarga 23	1	
24	Kepala Keluarga 24	1	
25	Kepala Keluarga 25		1
26	Kepala Keluarga 26	1	
27	Kepala Keluarga 27	1	
28	Kepala Keluarga 28	1	
29	Kepala Keluarga 29		1
30	Kepala Keluarga 30	1	
31	Kepala Keluarga 31		1
32	Kepala Keluarga 32		1
33	Kepala Keluarga 33	1	
34	Kepala Keluarga 34		1
35	Kepala Keluarga 35	1	
36	Kepala Keluarga 36		1
37	Kepala Keluarga 37		1
38	Kepala Keluarga 38	1	
39	Kepala Keluarga 39	1	
40	Kepala Keluarga 40		1
41	Kepala Keluarga 41		1
42	Kepala Keluarga 42	1	
43	Kepala Keluarga 43	1	
44	Kepala Keluarga 44		1
45	Kepala Keluarga 45		1
46	Kepala Keluarga 46	1	
47	Kepala Keluarga 47		1
48	Kepala Keluarga 48	1	
49	Kepala Keluarga 49	1	
50	Kepala Keluarga 50		1
51	Kepala Keluarga 51	1	
52	Kepala Keluarga 52	1	
53	Kepala Keluarga 53	1	
54	Kepala Keluarga 54		1
55	Kepala Keluarga 55	1	
56	Kepala Keluarga 56		1
57	Kepala Keluarga 57	1	
58	Kepala Keluarga 58	1	
59	Kepala Keluarga 59		1
60	Kepala Keluarga 60	1	
61	Kepala Keluarga 61	1	
62	Kepala Keluarga 62		1

No.	Kepala Keluarga	Melakukan Alih Fungsi Lahan untuk Memperoleh Pekerjaan Sampingan	
		Ya	Tidak
63	Kepala Keluarga 63	1	
64	Kepala Keluarga 64		1
65	Kepala Keluarga 65	1	
66	Kepala Keluarga 66		1
67	Kepala Keluarga 67	1	
68	Kepala Keluarga 68		1
69	Kepala Keluarga 69		1
70	Kepala Keluarga 70	1	
71	Kepala Keluarga 71	1	
72	Kepala Keluarga 72	1	
73	Kepala Keluarga 73		1
74	Kepala Keluarga 74	1	
75	Kepala Keluarga 75		1
76	Kepala Keluarga 76		1
77	Kepala Keluarga 77	1	
78	Kepala Keluarga 78		1
79	Kepala Keluarga 79	1	
80	Kepala Keluarga 80		1
81	Kepala Keluarga 81		1
82	Kepala Keluarga 82	1	
83	Kepala Keluarga 83		1
84	Kepala Keluarga 84	1	
85	Kepala Keluarga 85		1
86	Kepala Keluarga 86	1	
87	Kepala Keluarga 87		1
88	Kepala Keluarga 88		1
89	Kepala Keluarga 89	1	
90	Kepala Keluarga 90	1	
91	Kepala Keluarga 91	1	
92	Kepala Keluarga 92	1	
93	Kepala Keluarga 93	1	
94	Kepala Keluarga 94		1
95	Kepala Keluarga 95		1
96	Kepala Keluarga 96	1	
97	Kepala Keluarga 97		1
98	Kepala Keluarga 98	1	
99	Kepala Keluarga 99		1
100	Kepala Keluarga 100	1	
<b>Jumlah</b>		<b>59</b>	<b>41</b>

*Sumber : Hasil Penelitian Tahun 2021*

Berdasarkan hasil pendataan lapangan terkait masyarakat yang melakukan alih fungsi lahan untuk memperoleh pekerjaan

sampingan menghasilkan 59 jiwa penduduk melakukan alih fungsi lahan untuk memperoleh pekerjaan sampingan dan 41 jiwa penduduk tidak melakukan alih fungsi lahan untuk memperoleh pekerjaan sampingan di Kelurahan Malino, Kecamatan Tinggimoncong, Kabupaten Gowa.

## 5. Faktor Sosial (X<sub>2</sub>)

Faktor sosial juga menjadi salah satu faktor perubahan fungsi lahan yang dilakukan oleh masyarakat Kelurahan Malino yang ditandai dengan lemahnya atau minimnya pemahaman masyarakat terhadap status kawasan lindung sehingga banyak masyarakat yang melakukan perubahan fungsi lahan di Kelurahan Malino, Kecamatan Tinggimoncong, Kabupaten Gowa tidak memiliki pengetahuan terkait status kawasan lindung pada lahan yang dialih fungsikan. Kami telah memperoleh data dari Pengetahuan Masyarakat terhadap status kawasan hutan lindung. Untuk lebih jelasnya, sebagaimana pada Tabel

**Tabel 4.5.**  
**Data Masyarakat yang Melakukan Alih Fungsi Lahan Karena Kurangnya Pemahaman Terkait Fungsi Kawasan Lindung**

No.	Kepala Keluarga	Melakukan Alih Fungsi Lahan Karena Kurangnya Pemahaman Terkait Fungsi Kawasan Lindung	
		Ya	Tidak
1	Kepala Keluarga 1	1	
2	Kepala Keluarga 2		1
3	Kepala Keluarga 3		1
4	Kepala Keluarga 4	1	
5	Kepala Keluarga 5	1	
6	Kepala Keluarga 6		1
7	Kepala Keluarga 7	1	

No.	Kepala Keluarga	Melakukan Alih Fungsi Lahan Karena Kurangnya Pemahaman Terkait Fungsi Kawasan Lindung	
		Ya	Tidak
8	Kepala Keluarga 8		1
9	Kepala Keluarga 9	1	
10	Kepala Keluarga 10		1
11	Kepala Keluarga 11	1	
12	Kepala Keluarga 12		1
13	Kepala Keluarga 13	1	
14	Kepala Keluarga 14		1
15	Kepala Keluarga 15		1
16	Kepala Keluarga 16	1	
17	Kepala Keluarga 17		1
18	Kepala Keluarga 18	1	
19	Kepala Keluarga 19		1
20	Kepala Keluarga 20	1	
21	Kepala Keluarga 21		1
22	Kepala Keluarga 22	1	
23	Kepala Keluarga 23		1
24	Kepala Keluarga 24		1
25	Kepala Keluarga 25		1
26	Kepala Keluarga 26	1	
27	Kepala Keluarga 27		1
28	Kepala Keluarga 28	1	
29	Kepala Keluarga 29		1
30	Kepala Keluarga 30	1	
31	Kepala Keluarga 31		1
32	Kepala Keluarga 32		1
33	Kepala Keluarga 33		1
34	Kepala Keluarga 34		1
35	Kepala Keluarga 35	1	
36	Kepala Keluarga 36		1
37	Kepala Keluarga 37		1
38	Kepala Keluarga 38	1	
39	Kepala Keluarga 39		1
40	Kepala Keluarga 40		1
41	Kepala Keluarga 41		1
42	Kepala Keluarga 42	1	
43	Kepala Keluarga 43	1	
44	Kepala Keluarga 44		1
45	Kepala Keluarga 45		1
46	Kepala Keluarga 46		1
47	Kepala Keluarga 47		1
48	Kepala Keluarga 48	1	
49	Kepala Keluarga 49		1

No.	Kepala Keluarga	Melakukan Alih Fungsi Lahan Karena Kurangnya Pemahaman Terkait Fungsi Kawasan Lindung	
		Ya	Tidak
50	Kepala Keluarga 50		1
51	Kepala Keluarga 51	1	
52	Kepala Keluarga 52		1
53	Kepala Keluarga 53		1
54	Kepala Keluarga 54		1
55	Kepala Keluarga 55	1	
56	Kepala Keluarga 56		1
57	Kepala Keluarga 57	1	
58	Kepala Keluarga 58		1
59	Kepala Keluarga 59		1
60	Kepala Keluarga 60	1	
61	Kepala Keluarga 61		1
62	Kepala Keluarga 62		1
63	Kepala Keluarga 63	1	
64	Kepala Keluarga 64		1
65	Kepala Keluarga 65		1
66	Kepala Keluarga 66		1
67	Kepala Keluarga 67	1	
68	Kepala Keluarga 68		1
69	Kepala Keluarga 69		1
70	Kepala Keluarga 70	1	
71	Kepala Keluarga 71		1
72	Kepala Keluarga 72	1	
73	Kepala Keluarga 73		1
74	Kepala Keluarga 74	1	
75	Kepala Keluarga 75		1
76	Kepala Keluarga 76		1
77	Kepala Keluarga 77	1	
78	Kepala Keluarga 78		1
79	Kepala Keluarga 79	1	
80	Kepala Keluarga 80		1
81	Kepala Keluarga 81		1
82	Kepala Keluarga 82	1	
83	Kepala Keluarga 83		1
84	Kepala Keluarga 84		1
85	Kepala Keluarga 85		1
86	Kepala Keluarga 86		1
87	Kepala Keluarga 87		1
88	Kepala Keluarga 88		1
89	Kepala Keluarga 89	1	
90	Kepala Keluarga 90		1
91	Kepala Keluarga 91		1

No.	Kepala Keluarga	Melakukan Alih Fungsi Lahan Karena Kurangnya Pemahaman Terkait Fungsi Kawasan Lindung	
		Ya	Tidak
92	Kepala Keluarga 92	1	
93	Kepala Keluarga 93		1
94	Kepala Keluarga 94	1	
95	Kepala Keluarga 95		1
96	Kepala Keluarga 96		1
97	Kepala Keluarga 97		1
98	Kepala Keluarga 98	1	
99	Kepala Keluarga 99		1
100	Kepala Keluarga 100		1
<b>Jumlah</b>		<b>35</b>	<b>65</b>

*Sumber : Hasil Penelitian Tahun 2021*

Berdasarkan hasil pendataan lapangan terkait masyarakat yang melakukan alih fungsi lahan karena kurangnya pemahaman terkait fungsi kawasan lindung menghasilkan 35 jiwa penduduk melakukan alih fungsi lahan untuk memperoleh karena kurangnya pemahaman terkait fungsi kawasan lindung dan 65 jiwa penduduk tidak melakukan alih fungsi lahan kurangnya pemahaman terkait fungsi kawasan lindung di Kelurahan Malino, Kecamatan Tinggimoncong Kabupaten Gowa

## **B. Pembahasan Penelitian**

### **1. Analisis Faktor yang Menyebabkan Perubahan Fungsi Lahan Kawasan Lindung Menjadi Kawasan Budidaya di Kelurahan Malino, Kecamatan Tinggimoncong, Kabupaten Gowa**

Penentuan faktor yang menyebabkan perubahan fungsi lahan kawasan lindung menjadi kawasan budidaya dalam penelitian dilakukan menggunakan alat analisis *Chi-Square*. *Chi Square* adalah salah satu jenis uji komparatif non parametris yang dilakukan pada dua variabel, di mana skala data kedua variabel

adalah nominal. (Apabila dari 2 variabel, ada 1 variabel dengan skala nominal maka dilakukan uji chi square dengan merujuk bahwa harus digunakan uji pada derajat yang terendah). Prinsip dasar uji *Chi-Square* yaitu untuk Membandingkan frekuensi yang terjadi (observasi) dengan frekuensi harapan (ekspektasi). Pembuktian yang dimaksudkan dapat diperoleh melalui Rumus

$$x^2 = \sum \frac{(f_0 - f_e)^2}{f_e} \quad \text{dengan} \quad df = (b - 1) + (k - 1)$$

Dimana :  
 $f_0$  = Nilai Observasi  
 $f_e$  = Nilai Ekspektasi (Harapan)  
 $b$  = Jumlah Baris  
 $k$  = Jumlah Kolom


Untuk perhitungan *Chi-Square* sebagai berikut:

**Tabel 4.6.**  
***Chi-Square* Variabel  $X_1$  terhadap Variabel Y**

Y	X		$\Sigma$	FH		$X^2$		$\Sigma$
	1	2		1	2	1	2	
Y	1	<b>34</b> <b>29</b>	63	37,17	25,83	0,27	0,39	0,66
	2	<b>25</b> <b>12</b>	37	21,83	15,17	0,46	0,66	1,12
$\Sigma$		59   41	<b>100</b>					
$x^2$								<b>1,78</b>
db								1
$x^2$ Tabel								3,84
Kesimpulan								<b>Tidak ada</b>

*Sumber : Hasil Analisis Tahun 2021*

Pada tabel *Chi-Square*  $X_1$  terhadap Y dapat diketahui bahwa  $x^2 = 1,78$  dengan  $x^2$  Tabel = 3,84 sehingga pada Grafik *Chi-Square* diperoleh sebagai berikut



Kesimpulan :

Tidak ada pengaruh antara kesulitan dalam mendapatkan pekerjaan sampingan terhadap alih fungsi lahan di Kelurahan Malino, Kecamatan Tinggimoncong, Kabupaten Gowa.

$$C = \sqrt{\frac{x^2}{(N + x^2)}} = \sqrt{\frac{1,78^2}{(100 + 1,78^2)}}$$


$$= 0,175 \text{ (Hubungan Sangat Lemah)}$$

**Tabel 4.7.**  
**Chi-Square Variabel X<sub>2</sub> terhadap Variabel Y**

Y	X		Σ	FH		X <sup>2</sup>		Σ	
	1	2		1	2	1	2		
Y	1	<b>12</b>	<b>46</b>	58	20,3	37,7	3,39	1,83	5,22
	2	<b>23</b>	<b>19</b>	42	14,7	27,3	4,69	2,52	7,21
Σ		35	65	<b>100</b>					
x <sup>2</sup>									<b>12,43</b>
db									1
x <sup>2</sup> Tabel									3,84
Kesimpulan									<b>Ada</b>

*Sumber : Hasil Analisis Tahun 2021*

Pada tabel Chi-Square X<sub>1</sub> terhadap Y dapat diketahui bahwa x<sup>2</sup> = 12,43 dengan x<sup>2</sup> Tabel = 3,84 sehingga pada Grafik *Chi-Square* diperoleh sebagai berikut



Kesimpulan :



Terdapat pengaruh antara pemahaman masyarakat terkait status lindung terhadap alih fungsi lahan di kelurahan Malino, Kecamatan Tinggimoncong, Kabupaten Gowa.

$$C = \sqrt{\frac{x^2}{(N + x^2)}} = \sqrt{\frac{12,43^2}{(100 + 12,43^2)}} = 0,779 \text{ (Hubungan Kuat)}$$

## **2. Analisis Arah Pengendalian Terhadap Perubahan Fungsi Lahan Kawasan Lindung Menjadi Kawasan Budidaya di Kelurahan Malino, Kecamatan Tinggimoncong, Kabupaten Gowa**

Untuk menentukan strategi terkait pengendalian alih fungsi lahan di Kelurahan Malino, Kecamatan Tinggimoncong, Kabupaten Gowa digunakan Analisis SWOT. Dalam Perumusan Strategi yang akan dikembangkan pada Kawasan Perencanaan akan menggunakan Metode Analisis SWOT untuk menghasilkan strategi yang dapat memberikan gambaran atau cerminan terkait isu-isu yang ada dalam wilayah perencanaan. Analisis SWOT merupakan suatu teknik perencanaan strategi yang bermanfaat dengan mempertimbangkan Strength (Kekuatan), Weakness (Kelemahan), Oportunities (Kesempatan), dan Threat (Ancaman) pada lokasi studi. Data yang dihasilkan oleh analisis SWOT dapat digunakan untuk mendukung penentuan bobot kepentingan pada elemen keputusan pada masing-masing komponen yang diterapkan melalui dan berkaitan dengan kontribusi komponen tersebut

terhadap tujuan system yaitu penentuan strategi terkait isu-isu terkait.

**a. Analisis Internal Faktor**

Identifikasi lingkungan internal dilakukan guna menganalisis berbagai faktor internal yang berpengaruh. Faktor-faktor internal ini merupakan kondisi atau keadaan lingkungan yang telah dianalisis sebelumnya dari variabel yang digunakan, sehingga dapat terjadinya alih fungsi lahan. Faktor-faktor ini merupakan kekuatan yang bisa dimanfaatkan dan faktor kelemahan yang terjadi selama ini. Faktor-faktor lingkungan internal kekuatan dan kelemahan dianalisis dengan menggunakan matrik IFE (Internal Factor Evaluation), sehingga diperoleh bobot, peringkat (rating) dan nilai terbobot. Bobot yang diperoleh dalam matrik IFE kemudian dipergunakan untuk mengetahui tingkat kepentingan faktor strategis tersebut. dalam matrik IFE kemudian dipergunakan untuk mengetahui tingkat kepentingan faktor strategis tersebut Total nilai terbobot yang diperoleh dari matriks IFE kemudian menjadi dasar untuk menyusun strategi dalam.

**Tabel 4.8.  
Internal Factor Strategy Analysis**

No.	Kekuatan (S)	SP	K	Sp x K	Bobot
1	Pengaruh pendapatan masyarakat sangat lemah terhadap perubahan fungsi lahan	3	4	12	1

Jumlah				12	1
No.	Kelemahan (W)	SP	K	Sp x K	Bobot
1	Kurangnya pemahaman masyarakat bahwa kawasan lindung tidak diperkenankan untuk dikelola atau dibudidayakan	4	4	16	1
<b>Jumlah</b>				<b>16</b>	<b>1</b>

*Sumber: Hasil Analisis Tahun 2021*

**Tabel 4.9.  
Nilai Skor IFAS**

No.	Kekuatan (S)	Bobot	Rating (1-4)	Skor
1	Pengaruh pendapatan masyarakat sangat lemah terhadap perubahan fungsi lahan	1	3	3
<b>Jumlah</b>		<b>1</b>	<b>3</b>	<b>3</b>
No.	Kelemahan (W)	Bobot	Rating (4-1)	Skor
1	Kurangnya pemahaman masyarakat bahwa kawasan lindung tidak diperkenankan untuk dikelola atau dibudidayakan	1	2	2
<b>Jumlah</b>		<b>1</b>	<b>2</b>	<b>2</b>

*Sumber: Hasil Analisis Tahun 2021*

Hasil perhitungan dan analisis matriks IFAS (Internal Strategy Factor Analysis) untuk elemen kekuatan dan kelemahan diperoleh dari indeks akumulatif skor kekuatan sebesar 3 sedangkan nilai akhir bobot skor elemen kelemahan sebesar 2.

#### **b. Analisis Eksternal Faktor**

Analisis lingkungan eksternal dilakukan dengan mengevaluasi beberapa faktor-faktor dariluar yang mempengaruhi dalam perkembangan alih fungsi lahan. Dalam pendekatan ini dipertimbangkan aspek politik, ekonomi, sosial dan budaya.

Faktor-faktor lingkungan eksternal ini diklasifikasikan menjadi peluang dan ancaman sebagaimana tabel berikut:

**Tabel 4.10.**  
**External Factor Strategy Analysis**

No.	Peluang (O)	SP	K	Sp x K	Bobot
1	Perda Kabupaten Gowa No. 15 Tahun 2012 tentang RTRW 2012-2030 Menyebutkan bahwa kecamatan Tinggimoncong sebagian wilayahnya ditetapkan sebagai hutan lindung	3	4	12	3
2	Perda Kabupaten Gowa No. 15 Tahun 2012 tentang RTRW 2012-2030 Menyebutkan bahwa Kecamatan Tinggi Moncong ditetapkan sebagai kawasan lindung geologi sebagai kawasan rawan gerakan tanah	3	4	12	3
3	Perda Kabupaten Gowa No. 15 Tahun 2012 tentang RTRW 2012-2030 Menyebutkan bahwa Kelurahan Malino di tetapkan sebagai kawasan wisata alam seluas 3.286 Ha	3	4	12	3
<b>Jumlah</b>				<b>36</b>	<b>9</b>
No.	Ancaman (T)	SP	K	Sp x K	Bobot
1	Lahan berstatus kepemilikan pribadi	3	4	12	3
2	Perizinan pembangunan mudah diberikan	4	4	16	2,25
<b>Jumlah</b>				<b>28</b>	<b>5,25</b>

*Sumber: Hasil Analisis Tahun 2021*

**Tabel 4.11.**  
**Nilai Skor EFAS**

No.	Peluang (O)	Bobot	Rating (1-4)	Skor
1	Perda Kabupaten Gowa No. 15 Tahun 2012 tentang RTRW 2012-2030 Menyebutkan bahwa kecamatan Tinggimoncong sebagian wilayahnya ditetapkan sebagai hutan lindung	4	3	12
2	Perda Kabupaten Gowa No. 15 Tahun 2012 tentang RTRW 2012-2030 Menyebutkan bahwa Kecamatan Tinggi Moncong ditetapkan sebagai kawasan lindung geologi sebagai kawasan rawan gerakan tanah	3	3	9
3	Perda Kabupaten Gowa No. 15 Tahun 2012 tentang RTRW 2012-2030 Menyebutkan	2	3	6

	bahwa Kelurahan Malino di tetapkan sebagai kawasan wisata alam seluas 3.286 Ha			
<b>Jumlah</b>				27
<b>No.</b>	<b>Ancaman (T)</b>	<b>Bobot</b>	<b>Rating (4-1)</b>	<b>Skor</b>
1	Kepemilikan lahan berstatus pribadi	3	2	6
3	Mudahnya perizinan pembangunan	2,25	3	6,75
<b>Jumlah</b>				12,75

*Sumber: Hasil Analisis Tahun 2021*

Hasil perhitungan dan analisis matriks EFAS (External Strategy Factor Analysis) untuk elemen kekuatan dan kelemahan diperoleh dari indeks akumulatif skor Peluang sebesar 27 sedangkan nilai akhir bobot skor elemen Ancaman sebesar 12,75.

**c. Matriks Internal dan Eksternal Faktor**


Analisis matrik IE digunakan untuk mencari strategi umum (Grand strategi) atau strategi apa yang sebaiknya digunakan. Penentuan strategi ini diperoleh dari hasil perhitungan matriks IFAS dan EFAS, dimana nilai dari indeks akumulatif skor IFAS kekuatan sebesar 3 sedangkan nilai akhir bobot skor elemen kelemahan sebesar 2 menunjukkan besarnya pengaruh internal bagi peningkatan sosial ekonomi masyarakat nelayan, sedangkan hasil perhitungan matriks EFAS peluang sebesar 27 sedangkan nilai akhir bobot skor elemen ancaman sebesar 12,75 menunjukkan besarnya pengaruh eksternal. Selanjutnya untuk melihat strategi dominan yang akan digunakan maka hasil dari IFAS dan EFAS dijadikan sebagai titik penentu

koordinat X dan Y, dimana IFAS sebagai X (kekuatan,kelemahan) dan EFAS sebagai Y (peluang-ancaman). Dari penggabungan dua matriks IFAS dan EFAS diperoleh matriks IE (Internal-Eksternal) Sehingga didapatkan hasil ;

- (IFAS) Hasil Kekuatan – Kelemahan =  $3 - 2 = 1$
- (EFAS) Hasil Peluang – Ancaman =  $27 - 12,75 = 14,25$

Sehingga  $(x,y) = (1 ; 14,25)$  , maka akan dilihat melalui kuadran SWOT berada pada Kuadran I atau menggunakan strategi SO sebagai Strategi I; Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Grafik Kuadran SWOT

**Grafik 4.1.**  
**Kuadran SWOT**



**Sumber :** Hasil Analisis Tahun 2021

**Tabel 4.12.**  
**Matriks Isu Strategis SWOT**

<b>EKSTERNAL</b>	<b>WEAKNESSES (2)</b> Kurangnya pemahaman masyarakat bahwa kawasan lindung tidak diperkenankan untuk dikelola atau dibudidayakan	<b>STRENGTH</b> Pengaruh Pendapatan Masyarakat sangat lemah terhadap perubahan fungsi lahan
<b>INTERNAL</b>		
<b>OPPORTUNITIES</b>	<b>W &gt; O</b>	<b>S &gt; O</b>
<ol style="list-style-type: none"> <li>Perda Kabupaten Gowa No. 15 Tahun 2012 tentang RTRW 2012-2030 Menyebutkan bahwa kecamatan Tinggimoncong sebagian wilayahnya ditetapkan sebagai hutan lindung</li> <li>Perda Kabupaten Gowa No. 15 Tahun 2012 tentang RTRW 2012-2030 Menyebutkan bahwa Kecamatan Tinggi Moncong ditetapkan sebagai kawasan lindung geologi sebagai kawasan rawan gerakan tanah</li> <li>Perda Kabupaten Gowa No. 15 Tahun 2012 tentang RTRW 2012-2030 Menyebutkan bahwa Kelurahan Malino di tetapkan sebagai kawasan wisata alam seluas 3.286 Ha</li> </ol>	Strategi sosialisasi masyarakat terkait pemahaman status kawasan hutan lindung dan pembangunan berbasis mitigasi di Kelurahan Malino untuk untuk menumbuhkan kesadaran masyarakat terkait status kawasan hutan lindung dan kawasan rawan bencana	Strategi penerapan kebijakan terkait status kawasan lindung untuk meminimalisir terjadinya alih fungsi lahan di Kelurahan Malino
<b>THREATHS</b>	<b>W &gt; T</b>	<b>S &gt; T</b>
<ol style="list-style-type: none"> <li>Kepemilikan lahan berstatus pribadi</li> <li>Mudahnya perizinan pembangunan</li> </ol>	Strategi pemanfaatan kebijakan terkait status lindung agar masyarakat tidak membangun bangunan yang berfungsi budidaya sebagai pendapatan tambahan masyarakat untuk meminimalisir pembangunan yang mudah perizinannya	Strategi penguatan kebijakan terkait status kawasan lindung agar masyarakat lebih memperhatikan lingkungan dan rawan bencana dalam pembangunan

*Sumber: Hasil Analisis Tahun 2021*



Berdasarkan hasil analisis SWOT yang dilakukan strategi yang akan digunakan ialah strategi SO yaitu sebagai berikut :

Strategi penerapan kebijakan terkait status kawasan lindung untuk meminimalisir terjadinya alih fungsi lahan di Kelurahan Malino. Strategi yang telah ada akan memanfaatkan kebijakan yang ada yang tercantum dalam RTRW Kabupaten Gowa dan akan disinkronisasikan dengan UU No. 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang, UU No.41 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan, PP No. 59 Tahun 2019 Tentang Pengendalian Alih Fungsi Lahan Sawah, PP No. 21 Tahun 2021 Penyelenggaraan Penataan Ruang, Raharjo Adisasmita (2007) yaitu sebagai berikut.

- Peraturan Zonasi

Peraturan zonasi kabupaten ditetapkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten untuk arahan peraturan zonasi. Adapun tindakan yang dilakukan pembagian rencana zona yang sesuai dengan RTRW maupun RDTD yang dimana dalam ketentuan tersebut zona yang termasuk zona lindung tidak diperkenankan untuk dibangun.

- Perizinan

Ketentuan perizinan ditentukan oleh pemerintah daerah menurut kewenangan masing-masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Ketentuan Perizinan yang dilakukan berupa, adanya dokumen AMDAL, dokumen upaya Pengelolaan (UKL) dan

Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL), dokumen Analisis Dampak Lalu-Lintas (ANDALIN), dan penyetujuan dokumen disinsentif yang diberikan.

- Insentif dan Disinsentif

Insentif dan disinsentif diberikan Pemerintah Pusat kepada Pemerintah daerah dan Masyarakat. Bentuk insentif yang diberikann berupa, pemberian keringanan pajak, pengurangan restribusi, pemberian kompensasi, kemudahan dalam perizinan, imbalan, sewa ruang, penghargaan, publikasi atau promosi. Sedangkan bentuk disinsentif yang dilakukan berupa, pengenaan pajak yang tinggi, kewajiban membayar kompensasi, persyaratan khusus dalam perizinan, kewajiban membayar imbalan, dan pembatasan penyediaan saran dan prasarana.

- Pembinaan

Pembinaan yang dilakukan yakni, koordinasi, sosialisasi, pemberian bimbingan, supervisi, konsultasi, penyebaran informasi.

- Pengawasan

Pengawasan yang dilakukan yakni, pemantauan dan evaluasi.

- Pengenaan Sanksi

Pengenaan sanksi dilakukan jika tindakan penertiban yang dilakakuan terhadap pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan perencanaan tata ruang dan peraturan zonasi. Pengenaan sanksi y6ang diberikan

sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dalam kesalahan penggunaan lahan yang terjadi.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

1. Faktor yang mempengaruhi menjadi penyebab perubahan fungsi lahan pada Kelurahan Malino, Kecamatan Tinggimoncong, Kabupaten Gowa adalah faktor sosial yang ditandai dengan lemahnya pemahaman masyarakat terkait status lindung terhadap alih fungsi lahan di Kelurahan Malino, Kecamatan Tinggimoncong, Kabuapten Gowa.
2. Arahan pengendalian yang dapat diterapkan pada Kelurahan Malino, Kecamatan Tinggimoncong, Kabuapten Gowa yakni, Strategi penerapan kebijakan terkait status kawasan lindung untuk meminimalisir terjadinya alih fungsi lahan di Kelurahan Malino dan akan disinkronisasikan dengan Kebijakan RTRW Kabupaten Gowa, UU No. 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang, UU No.41 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan, PP No. 59 Tahun 2019 Tentang Pengendalian Alih Fungsi Lahan Sawah, PP No. 21 Tahun 2021 Penyelenggaraan Penataan Ruang, Raharjo Adisasmita (2007) yaitu sebagai berikut.
  - Peraturan Zonasi  
Peraturan zonasi kabupaten ditetapkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten untuk arahan peraturan zonasi. Adapun

tindakan yang dilakukan pembagian rencana zona yang sesuai dengan RTRW maupun RDTD yang dimana dalam ketentuan tersebut zona yang termasuk zona lindung tidak diperkenankan untuk dibangun.

- Perizinan

Ketentuan perizinan ditentukan oleh pemerintah daerah menurut kewenangan masing-masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Ketentuan Perizinan yang dilakukan berupa, adanya dokumen AMDAL, dokumen upaya Pengelolaan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL), dokumen Analisis Dampak Lalu-Lintas (ANDALIN), dan penyetujuan dokumen disinsentif yang diberikan.

- Insentif dan Disinsentif

Insentif dan disinsentif diberikan Pemerintah Pusat kepada Pemerintah daerah dan Masyarakat. Bentuk insentif yang diberikann berupa, pemberian keringanan pajak, pengurangan restribusi, pemberian kompensasi, kemudahan dalam perizinan, imbalan, sewa ruang, penghargaan, publikasi atau promosi. Sedangkan bentuk disinsentif yang dilakukan berupa, pengenaan pajak yang tinggi, kewajiban membayar kompensasi, persyaratan khusus dalam perizinan, kewajiban

membayar imbalan, dan pembatasan penyediaan saran dan prasarana.

- **Pembinaan**

Pembinaan yang dilakukan yakni, koordinasi, sosialisasi, pemberian bimbingan, supervisi, konsultasi, penyebaran informasi.

- **Pengawasan**

Pengawasan yang dilakukan yakni, pemantauan dan evaluasi.

- **Pengenaan Sanksi**

Pengenaan sanksi dilakukan jika tindakan penertiban yang dilakukuan terhadap pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan perencanaan tata ruang dan peraturan zonasi. Pengenaan sanksi yang diberikan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dalam kesalahan penggunaan lahan yang terjadi.

## **B. Saran**

Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh dari data-data di lapangan, pada dasarnya penelitian ini berjalan baik. Namun bukan suatu kekeliruan apabila peneliti ingin mengemukakan beberapa saran yang mudah-mudahan bermanfaat bagi kemajuan pendidikan pada umumnya. Adapun saran yang peneliti ajukan yaitu :

1. Disarankan kepada Pemerintah dan Masyarakat setempat untuk meningkatkan dan mempertegas kebijakan yang ada agar alih fungsi lahan tidak terjadi yang dapat mengakibatkan dampak-dampak yang tidak diinginkan.
2. Disarankan untuk peneliti selanjutnya bahwa penelitian ini masih banyak kekurangan. Maka penelitian selanjutnya disarankan melakukan kajian lanjutan penanganan dan peningkatan ekonomi masyarakat terhadap perilaku lingkungan sehingga tidak berdampak pada alih fungsi lahan yang terjadi di Kelurahan Malino.

## DAFTAR PUSTAKA

Buku Kecamatan Tinggimoncong Dalam Angka Tahun 2021

Djarwanto, 1994. Pokok-Pokok Metode Riset dan Bimbingan Teknis Penulisan Skripsi. Yogyakarta: Liberty

Eko, T dan Rahayu, S. (2012). *Perubahan Penggunaan Lahan dan Kesesuaiannya Terhadap RDTR di Wilayah Peri-Urban Studi Kasus: Kecamatan Mlati*. Biro Penerbit Planologi Undip: Semarang

Halim, B. (2015). *Dampak Alih Fungsi Lahan Sawah Petani Pemilik Terhadap Kehidupan Rumah Tangganya di Kawasan Desa Pemecutan Kelod, Kecamatan Denpasar Barat*. Bali

Iqbal, M dan Sumaryanto. (2007). *Strategi Pengendalian Alih Fungsi Lahan Pertanian Bertumpu Pada Partisipasi Masyarakat*. Pusat Analisis Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian. Bogor

Isa, I. (2004). *Strategi Pengendalian Alih Fungsi Lahan Pertanian*. Badan Pertanahan Nasional. Jakarta

Ismiyanto, (2003). Metode Penelitian. FBS UNNES Jamaluddin. Semarang

Nasruddin, dkk. 2020. *Alih Fungsi Lahan Kawasan Lindung: Studi di Kawasan Pengelolaan Hutan Lindung Kayu Tangi Blok I Kota*



*Banjarbaru. Jurnal Pendidikan Sosiologi Antropologi. Universitas Lambung Mangkurat. Banjarmasin*

Arief, Rimba. 2014. *Kecenderungan Pemanfaatan Ruang di Kawasan Pendidikan Tinggi Terpadu Kota Makassar*. Universitas Gadjah Mada. Yogyakarta

Taking, Muhammad Idris. 2016. *Perubahan Pemanfaatan LAhan dan Implikasinya dalam Pengendalian Ruang di KAWasan Perkotaan Sungguminasa*. Universitas Bosowa. Makassar

Pemerintah Indonesia. *Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang*. Sekretariat Negara. Jakarta

Pemerintah Indonesia. *Undang-undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan*. Sekretariat Negara. Jakarta

Pemerintah Kabupaten Gowa. *Perda Kabuapten Gowa Nomor 15 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten*. Sekretaris Daerah. Kabupaten Gowa

Pemerintah Indonesia. *Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2019 tentang Penyelenggara Penataan Ruang*. Sekretariat Negara. Jakarta

Pemerintah Indonesia. *Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2021 tentang Pengendalian Alih Fungsi Lahan Sawah*. Sekretariat Negara. Jakarta

Ridwan, I. (2009). *Faktor-Faktor Penyebab dan Dampak Alih Fungsi Lahan Pertanian*. Universitas Pendidikan Indonesia. Banteng

Ritohardoyo, 2013. *Penggunaan dan Tata Guna Lahan*. Yogyakarta:  
Ombak

Sugiyono, 2009. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*,  
Bandung: Alfabeta

Ikatan Geografi Indonesia, 2013. *Memperkokoh Kesadaran Spasial  
Kepemimpinan NKRI Untuk Menghadapi Tantangan*. Jakarta : PT. Pro  
Fajar Jakarta

Dewo Merpati, dkk. 2017. *Analisis Perubahan Penggunaan dan  
Pemanfaatan Lahan terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah*. Jurnal  
Geodesi. Universitas Diponegoro

Adisasmita, Raharjo, 2007. *Pembangunan Kawasan dan Tata Ruang*.  
Makassar. Graha Ilmu

Hadi Agung, dkk. 2012. *Dampak Konversi Lahan Pertanian Bagi Taraf  
Hidup Petani di Kelurahan Landasan Ulin Barat Kecamatan Liang  
Anggang Kota Banjar Baru*. Jurnal Agribisnis Pertanian

Bagus, N dan Bitta, P. (2014). *Faktor-faktor yang Mempengaruhi  
Pemanfaatan Lahan dan Ekonomi di Sekitar Apartemen Mutiara  
Garden*. Jurnal Teknik PWK. Universitas Diponegoro

Fukron Andi, 2009. *Dampak Konversi Lahan Bagi Taraf Hidup Petani.*

Kolukium Kpm Ipb: Bogor

Sermade Kaleen Donatus, 2016. *Pendekatan Kuantitatif dan Kualitatif*

*dalam Penelitian Ilmu Sosial.* STFT Widya Sasana: Malang

# LAMPIRAN

LAMPIRAN 1

**KUESIONER ARAHAN PENGENDALIAN ALIH FUNGSI LAHAN  
KAWASAN LINDUNG MENJADI KAWASAN BUDIDAYA DI  
KECAMATAN TINGGIMONCONG KABUPATEN GOWA**

**I. DATA RESPONDEN**

1. Nama :
  
2. Jenis Kelamin :  Laki-laki  Perempuan
  
3. Umur :
  - a. 15- 30 tahun
  - b. 31-45 tahun
  - c. 46-60 tahun
  - d. > 60 tahun
  
4. Agama :
  - a. Islam
  - b. Kristen
  - c. Hindu
  - d. Budha
  - e. Konghucu
  - f. Lainnya.....
  
5. Alamat : RT: RW:
  
6. Status Penduduk :  
 Masyarakat Lokal  
 Luar Daerah
  
7. Pendidikan Terakhir :
  - a. SD
  - b. SMP
  - c. SMA
  - d. Diploma
  - e. S 1
  - f. S 2
  9. S 3
  
8. Pekerjaan :
  - a. Pegawai Negeri
  - b. Pegawai Swasta
  - c. Pengusaha
  - d. Polisi/Tentara
  - e. Lainnya  
.....(sebutkan).....  
.....

## II. DAFTAR KUISIONER

1. Banyaknya lahan terbangun disekitar daerah kawasan lindung dapat menarik tumbuhnya penggunaan lahan di Kelurahan Malino?

- a. Setuju
- b. Tidak Setuju

Alasan:

.....  
.....  
.....

2. Apakah dengan adanya perubahan fungsi lahan tersebut berdampak pada pendapatan sampingan bapak/ibu di Kelurahan Malino?

- a. Setuju
- b. Tidak Setuju

Alasan:

.....  
.....  
.....

3. Apakah Bapak/Ibu paham terkait arahan tata ruang dimana Kelurahan Malino ini sebagian besar merupakan Kawasan Lindung ?

- 1. Setuju
- 2. Tidak Setuju

Alasan:

.....  
.....  
.....

3. Selain pendapatan sampingan dan pemahaman terkait status kawasn Lindung. Menurut Bapak/Ibu apa faktor yang menyebabkan Alih Fungsi Lahan di Kelurahan Malino?

Jawaban :

.....  
.....  
.....  
.....

LAMPIRAN 2

**VISUALISASI PELAKSANAAN OBSERVASI LAPANGAN DI  
KELURAHAN MALINO KECAMATAN TINGGIMONCONG KABUPATEN  
GOWA TAHUN 2021**



## DAFTAR RIWAYAT HIDUP



**NUR HASANAH**, Lahir di Lipu Pada tanggal 05 Juni 2000, anak ketiga dari 4 bersaudara, buah kasih pasangan dari Ayahanda “Muh. Muslimin Isi” dan Ibunda “Haliana”. Penulis pertama kali menempuh pendidikan tepat pada umur 4 tahun dan selesai pada tahun 2006 di TK Tandaibale, dan pada tahun yang sama penulis melanjutkan

pendidikan di SD Negeri 6 Kulisusu dan selesai pada tahun 2012, dan pada tahun yang sama melanjutkan pendidikan di SMP Negeri 6 Kulisusu, pada tahun 2014 pindah sekolah di SMP Negeri 1 Kulisusu dan tamat pada tahun 2015, pada tahun yang sama melanjutkan pendidikan di SMA Negeri 1 Kulisusu dan tamat pada tahun 2018. Pada tahun 2018 penulis terdaftar pada salah satu perguruan tinggi swasta Jurusan S1 Teknik Perencanaan Wilayah dan Kota Universitas Bosowa Makassar dan Alhamdulillah selesai pada tahun 2022 dengan gelar Sarjana Teknik (S.T)

Selama masa perkuliahan penulis aktif mengikuti kegiatan – kegiatan kampus maupun yang intra kampus. Penulis pernah mengikuti LK1 HMI Komisariat Teknik Universitas Bosowa Tahun 2019, pernah mengikuti program Pertukaran Mahasiswa Nasional yang dilakukan oleh Universitas Tarumanegara pada tahun 2020, pernah menjadi Anggota Muda Bengkel



Seni Teknik Universitas Bosowa pada tahun 2020. Penulis pernah aktif menjadi pengurus Himpunan Pemuda Mahasiswa Buton Utara – Makassar (HIPMA BUTUR – MAKASSAR) Periode 2019 – 2020 sebagai Anggota Bidang Kaderisasi dan pengurus Himpunan Mahasiswa Perencanaan Wilayah dan Kota (HMPWK) Universitas Bosowa Makassar periode 2021 – 2022 sebagai Ketua Bidang Pengembangan Keilmuan.